



**PUTUSAN**

Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Waris Mal Waris antara :

**HALIMAH binti AMAQ MUR**, Umur ± 46 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Semanggeleng, Desa Gerisak Semanggeleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/K.Pdt /LO-HN/LTM/I/2018 tertanggal 03 Januari 2018 telah memberikan kuasa kepada :

1. **H. HULAIN,SH;**
2. **ALIMUDIN,SH.** sama-sama sebagai Lawyer/ Pengacara dan Legal Consultant pada "**LAW OFFICE H. HULAIN,SH. & PARTNERS**". Kantor Pusat : Residence Marihat, Jalan Pengadegan Barat IV No. 12, Pancoran, Jakarta Selatan, dan Kantor Cabang : Jalan TGKH. M. Zainuddin Abd. Majid Pancor, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**MELAWAN**

1. **TAHIR alias AMAQ RAODAH bin AMAQ MUR**, Umur ± 63 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan TKI di Malaysia, terakhir bertempat tinggal di Dusun Buwuh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**;
2. **RIPAT alias AMAQ RUS bin AMAQ MUR**, Umur ± 57 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani,

Hal 1 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



bertempat tinggal di Dusun Buwuh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**;

3. **H. IDRIS alias AMAQ ANA bin AMAQ MUR**, Umur  $\pm$  55 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan TKI di Malaysia, terakhir bertempat tinggal di Dusun Buwuh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dan saat ini tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di Malaysia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 3**;

4. **MAHRIP bin AMAQ MUR**, Umur  $\pm$  52 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Buwuh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 4**;

5. **INAQ RIPAT (Istri IV AMAQ MUR)**, Umur  $\pm$  71 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Buwuh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 5**, dalam hal ini berdasarkan suatu kuasa khusus tanggal 22 Mei 2018 memberikan kuasa kepada Tergugat 2;

6. **H. BURHAN**, Umur  $\pm$  54. tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Dusun Montongsari, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 6**;

7. **MUHAJI**, Umur  $\pm$  45 tahun, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Semanggaleng, Desa Gerisak Semanggaleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 7**;

Hal 2 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAN

Ini Alias Inaq Ani, Umur ± 59 tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tanjah Anjah, Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2018 memberikan kuasa kepada Tergugat 2;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Para Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan waris mal waris tertanggal 22 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, dengan Register Perkara Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel. tanggal 22 Januari 2018 yang telah diperbaiki dengan gugatan tertanggal 22 Mei 2018, sebagai berikut :

1. Bahwa **AMAQ MUR** telah meninggal dunia pada sekitar tahun ± 1977 di Dusun Buwuh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dan selama hidupnya mempunyai 4 (empat) orang istri, yaitu :

2. 1. **INAQ MUR (Istri I), cerai mati**, telah meninggal dunia pada sekitar tahun ± 1948 di Dusun Buwuh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak, yaitu :

2.1. 1. **LAQ MUR binti AMAQ MUR**, telah meninggal dunia dalam keadaan masih bayi;

2. 2. **INAQ TAHIR (Istri II), cerai hidup**, telah meninggal dunia pada sekitar tahun ± 2010, dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak, yaitu :

2 2. 1. **TAHIR bin Amaq MUR (T-1);**

2. 3. **IKE ALIAS INAQ ARIF (Istri III), cerai hidup**, mempunyai

Hal 3 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



1 (satu) orang anak, yaitu :

**2.3.1. INI ALIAS INAQ ANI binti AMAQ MUR (TT);**

**2. 4. INAQ RIPAT (Istri IV), cerai mati, mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu :**

**2.4.1. RIPAT ALIAS AMAQ RUS bin AMAQ MUR (T-2);**

**2.4.2. H. IDRIS ALIAS AMAQ ANA bin AMAQ MUR (T-3);**

**2.4.3. MAHRIP bin AMAQ MUR (T-4);**

**2.4.4. HALIMAH binti AMAQ MUR (P);**

**2.4.5. SANIAH bin AMAQ MUR, telah meninggal dunia dalam usia sekitar  $\pm$  8 tahun;**

**2.4.6. AMINAH bin AMAQ MUR, telah meninggal dunia dalam usia sekitar  $\pm$  5 tahun;**

**2. Bahwa selain meninggalkan istri dan anak sebagai ahli waris, almarhum AMAQ MUR juga meninggalkan tanah warisan yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya sampai saat ini, yaitu berupa :**

**2. 1. TANAH SAWAH, seluas :  $\pm$  28 are, terletak di Subak Buwuh, Dusun Semanggaleng, Desa Gerisak Semanggaleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :**

Sebelah Utara : Telabah;

Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. BURHAN, H. SAIFULLAH dan AMAQ RUMENAH;

Sebelah Timur : Telabah;

Sebelah Barat : Tanah Sawah H. BURHAN;

**2. 2. TANAH PEKARANGAN, seluas :  $\pm$  1,2 are, terletak di Subak Buwuh, Dusun Semanggaleng, Desa Gerisak Semanggaleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :**

Sebelah Utara : Tanah pekarangan ADIL;

Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan dan rumah H. HUMAIDI

Sebelah Timur : Tanah Pekarangan dan Rumah AMAQ

Hal 4 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMENAH;

Sebelah Barat : Tanah Pekarangan dan Rumah AMAQ  
TASIH;

**2. 3. TANAH PEKARANGAN**, seluas :  $\pm 27$  are, terletak di Subak Batu Lawang, Dusun Buwuh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah;  
Sebelah Selatan : Pekarangan dan Rumah H. MAHRUP;  
Sebelah Timur : pekarangan dan rumah H. ISMAIL dan jalan;  
Sebelah Barat : Telabah;

**Selanjutnya disebut sebagai : TANAH SENGKETA**

**3. Bahwa pada saat ini Tanah Sengketa 2.1 dikuasai oleh :**

**3. 1. H. BURHAN (T-6)**, seluas :  $\pm 15$  are;

**3. 2. HALIMAH (P)**, seluas :  $\pm 13$  are;

**4. Bahwa penguasaan H. BURHAN atas Tanah Sengketa 2.1 seluas :  $\pm 15$  are tersebut didasari atas dasar tukar guling antara orang tua H. BURHAN yang bernama H. MUKSIN IDRIS dengan TAHIR;**

**5. Bahwa penguasaan Tanah Sengketa seluas :  $\pm 13$  are oleh HALIMAH atas dasar jual beli atau dapat beli dari RIPAT, H. IDRIS dan MAHRIP tanpa persetujuan TAHIR;**

**6. Bahwa Tanah Sengketa 2.2 awalnya dikuasai oleh AMAQ RUMENAH atas dasar dapat beli dari TAHIR, akan tetapi sepeninggal AMAQ RUMENAH, kemudian Tanah Sengketa 2.2 tersebut dikuasai oleh anaknya AMAQ RUMENAH yang bernama MUHAJI;**

**7. Bahwa Tanah Sengketa 2.3 pada saat ini dikuasai oleh :**

**7. 1. TAHIR (T-1)**, menguasai seluas :  $\pm 10$  are;

**7. 2. RIPAT (T-2)**, menguasai seluas :  $\pm 5$  are;

**7. 3. INAQ RIPAT (T-5)**, menguasai seluas :  $\pm 5$  are;

**7. 4. MAHRIP (T-4)**, menguasai seluas :  $\pm 7$  are;

**8. Bahwa Tanah Sengketa 2.1 dan 2.2 diperoleh oleh PEWARIS atau AMAQ MUR dari peninggalan orang tuanya, sedangkan Tanah Sengketa**

Hal 5 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



2.3 diperoleh oleh AMAQ MUR atas dasar dapat beli bersama istri keempatnya yang bernama INAQ RIPAT dari seorang yang bernama AMAQ SELAMIN pada tanggal 9 Agustus 1958;

9. Bahwa keberadaan **Tanah Sengketa** tidak pernah dialihkan atau dihibahkan oleh AMAQ MUR semasa hidupnya kepada anak-anaknya, istri-istrinya dan/atau kepada pihak lain dan begitu juga sepeninggal AMAQ MUR keberadaan **Tanah Sengketa** belum pernah dibagi waris oleh semua ahli warisnya, akan tetapi langsung dikuasai secara sepihak oleh semua anak Laki-laki dari AMAQ MUR, sedangkan Penggugat dan Turut Tergugat selaku anak perempuan dari AMAQ MUR belum pernah menguasai dan mendapatkan manfaat dari keberadaan **Tanah Sengketa**;

10. Bahwa dari semua tanah peninggalan AMAQ MUR yang saat ini menjadi **Tanah Sengketa** hanya dikuasai oleh 4 (empat) orang anak Laki-lakinya dan istri keempat AMAQ MUR yang merupakan ibu kandung **Penggugat**, sedangkan 2 (dua) anak perempuan AMAQ MUR yaitu **Penggugat** dan **Turut Tergugat** sampai saat ini sama sekali tidak pernah menerima manfaat atau mendapat bagian dari keberadaan **Tanah Sengketa**, sehingga wajar kalau kemudian **Penggugat** mengajukan tuntutan atau gugatan agar **Tanah Sengketa** yang menjadi peninggalan AMAQ MUR bisa dibagi waris sesuai dengan hukum islam yang berlaku;

11. Bahwa karena RIPAT, H. IDRIS dan MAHRIP sudah menjual sebagian dari **Tanah Sengketa 2.1** kepada **Penggugat** yaitu seluas :  $\pm 13$  are, maka secara hukum harus diperhitungkan sebagai bagian dari hak waris RIPAT, H. IDRIS dan MAHRIP yang kemudian menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk mengurangi hak waris yang diperoleh oleh masing-masing dari RIPAT, H. IDRIS dan MAHRIP;

12. Bahwa begitu juga halnya dengan keberadaan **Tanah Sengketa.2.2** yang telah dijual oleh **TAHIR** harus diperhitungkan sebagai bagian dari hak warisnya yang kemudian menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk mengurangi hak waris yang diperoleh oleh **TAHIR**;

13. Bahwa karena **Tanah Sengketa 2.3** diperoleh dengan cara membeli oleh AMAQ MUR dari AMAQ SELAMIN ketika AMAQ MUR masih

Hal 6 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel





dalam ikatan perkawinan dengan **INAQ RIPAT**, maka status **Tanah Sengketa 2.3** merupakan harta bersama antara AMAQ MUR dengan INAQ RIPAT, sehingga secara hukum keberadaan **Tanah Sengketa 2.3** harus dibagi dua, yaitu setengah bagian menjadi hak AMAQ MUR yang kemudian harus dibagi waris oleh semua ahli warisnya, sedangkan setengahnya lagi menjadi bagian dari INAQ RIPAT;

**14.** Bahwa perbuatan Para Tergugat (kecuali Tergugat 6 & 7) yang menguasai secara sepihak dan memonopoli penguasaan dan pemanfaatan **Tanah Sengketa** yang menjadi harta peninggalan AMAQ MUR merupakan perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku;

**15.** Bahwa perbuatan **Tergugat 1** yang selalu mendominasi dan memonopoli penguasaan **Tanah Sengketa** tanpa mempunyai itikad yang baik untuk membagi waris **Tanah Sengketa** yang menjadi harta peninggalan AMAQ MUR merupakan perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum Islam;

**16.** Bahwa perbuatan **Tergugat 1** yang telah dengan berani mengalihkan dan/atau menukar sebagian dari **Tanah Sengketa 2.1** yaitu seluas :  $\pm 15$  are kepada orang tua **Tergugat 6** sebelum dibagi waris dan dilakukan tanpa sepengetahuan serta tanpa seijin para ahli waris lainnya dari AMAQ MUR merupakan perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pengalihan dan/atau tukar guling sebagian dari **Tanah Sengketa 2.1** yaitu seluas :  $\pm 15$  are oleh **Tergugat 1** kepada orang tua **Tergugat 6** harus dinyatakan tidak sah;

**17.** Bahwa karena pengalihan dan/atau tukar guling atas sebagian dari **Tanah Sengketa 2.1** yaitu seluas :  $\pm 15$  are oleh **Tergugat 1** kepada orang tua **Tergugat 6** merupakan perbuatan yang tidak sah, maka penguasaan sebagian dari **Tanah Sengketa 2.1** yaitu seluas :  $\pm 15$  are oleh **Tergugat 6** juga menjadi penguasaan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu semua surat-surat yang selama ini melekat dan dijadikan sebagai dasar dan/atau alas hak untuk menguasai, mengalihkan dan/atau melakukan tukar guling sebagian dari

Hal 7 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



**Tanah Sengketa 2.1** yaitu seluas :  $\pm 15$  are oleh **Tergugat 1** kepada orang tua **Tergugat 6** yang kemudian dijadikan sebagai dasar dan/atau alas hak oleh **Tergugat 6** untuk menguasai dan mempertahankan **Tanah Sengketa 2.1** seluas :  $\pm 15$  harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan yuridis sebagai alat bukti;

18. Bahwa perbuatan **Tergugat 1** yang telah dengan berani mengalihkan dan/atau menjual **Tanah Sengketa 2.2** kepada orang tua **Tergugat 7** sebelum dibagi waris dan dilakukan tanpa sepengetahuan serta tanpa seijin para ahli waris lainnya dari AMAQ MUR merupakan perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pengalihan atau jual beli **Tanah Sengketa 2.2** oleh **Tergugat 1** kepada orang tua **Tergugat 7** harus dinyatakan tidak sah dan/atau setidaknya harus diperhitungkan sebagai bagian dari hak waris **Tergugat 1**;

19. Bahwa perbuatan RIPAT, H. IDRIS dan MAHRIP yang menjual sebagian dari **Tanah Sengketa 2.1** yaitu seluas :  $\pm 15$  are kepada **Penggugat** tanpa sepengetahuan dan persetujuan TAHIR bersama Turut Tergugat merupakan perbuatan hukum yang tidak sah dan/atau setidaknya harus diperhitungkan sebagai bagian dari hak waris RIPAT, H. IDRIS dan MAHRIP;

20. Bahwa karena tukar guling **Tanah Sengketa 2.1** yaitu seluas :  $\pm 15$  are dilakukan secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka dengan demikian penguasaan **Tanah Sengketa 2.1** seluas :  $\pm 15$  are oleh **Tergugat 6** merupakan penguasaan yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

21. Bahwa tindakan **Para Tergugat** yang menguasai, mempertahankan dan/atau tidak mau menyerahkan serta tidak mau membagi waris **Tanah Sengketa** merupakan perbuatan yang melanggar hak waris **Penggugat** dan **Turut Tergugat** sebagai ahli waris, sehingga sudah sepantas dan selayaknya **Para Tergugat** dan/atau siapapun yang menguasai dan memanfaatkan **Tanah Sengketa** harus dihukum untuk menyerahkan **Tanah Sengketa** dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan bila perlu dengan menggunakan kekuatan alat negara dalam hal ini Polisi/TNI/Pol PP untuk

Hal 8 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel





mengambil secara paksa **Tanah Sengketa** dari penguasaan **Para Tergugat** dan/atau pihak lain untuk diserahkan kepada **Penggugat** dan **Para Turut Tergugat** untuk dibagi waris menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;

22. Bahwa **Penggugat** mempunyai kekhawatiran yang begitu kuat kalau **Para Tergugat** mempunyai itikad yang tidak baik untuk mengalihkan, menjual dan/atau menggadaikan **Tanah Sengketa**, sehingga untuk menjamin gugatan **Penggugat** supaya tidak sia-sia dan untuk menjamin hak-hak **Penggugat** dan **Turut Tergugat** sebagai ahli waris yang sah atas **Tanah Sengketa**, maka melalui surat gugatan ini **Penggugat** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar terhadap **Tanah Sengketa** diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);

23. Bahwa **Penggugat** sudah berulang kali meminta agar **Tanah Sengketa** yang menjadi peninggalan AMAQ MUR harus dibagi waris, akan tetapi selalu ditolak keras oleh **Tergugat 1** dengan alasan kalau perempuan tidak mempunyai hak waris, sehingga dengan alasan itulah kemudian **Penggugat** memberanikan diri untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan dengan harapan agar Pengadilan bisa memberikan keputusan dan kepastian hukum tentang hak waris **Penggugat** dan **Turut Tergugat** atas keberadaan **Tanah Sengketa**;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan tersebut diatas, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Selong C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, Bahwa **AMAQ MUR** telah meninggal dunia pada sekitar tahun  $\pm$  1977 di Dusun Buwuh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dan selama hidupnya mempunyai 4 (empat) orang istri, yaitu :

2.1 **INAQ MUR (Istri I), cerai mati**, telah meninggal dunia pada sekitar tahun  $\pm$  1948 di Dusun Buwuh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan meninggalkan 1 (satu) orang

Hal 9 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



anak, yaitu :

**2.1.1 LAQ MUR binti AMAQ MUR**, telah meninggal dunia dalam keadaan masih bayi;

**2.2 INAQ TAHIR (Istri II), cerai hidup**, telah meninggal dunia pada sekitar tahun  $\pm$  2010, dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak, yaitu :

**2.2.1 TAHIR bin AMAQ MUR (T-1);**

**2.3 IKE ALIAS INAQ ARIF (Istri III), cerai hidup**, mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu :

**2.3.1 INI ALIAS INAQ ANI binti AMAQ MUR (TT);**

**2.4 INAQ RIPAT (Istri IV), cerai mati**, mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu :

**2.4.1 RIPAT ALIAS AMAQ RUS bin AMAQ MUR (T-2);**

**2.4.2 H. IDRIS ALIAS AMAQ ANA bin AMAQ MUR (T-3);**

**2.4.3 MAHRIP bin AMAQ MUR (T-4);**

**2.4.4 HALIMAH binti AMAQ MUR (P);**

**2.4.5 SANIAH binti AMAQ MUR**, telah meninggal dunia dalam usia sekitar  $\pm$  8 tahun;

**2.4.6 AMINAH binti AMAQ MUR**, telah meninggal dunia dalam usia sekitar  $\pm$  5 tahun;

3. Menyatakan dan menetapkan, bahwa Istri keempat dan anak-anak dari AMAQ MUR sebagaimana pada poin 2 (dua) tersebut diatas adalah ahli waris yang sah dari AMAQ MUR;

4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa selain meninggalkan anak dan istri keempat sebagai ahli waris, AMAQ MUR juga meninggalkan tanah warisan yaitu **Tanah Sengketa** yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya;

5. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, bahwa **Tanah Sengketa** jatuh waris kepada ahli waris AMAQ MUR;

6. Menyatakan sebagai hukum, bahwa **Tanah Sengketa 2.1 dan 2.2** diperoleh oleh AMAQ MUR dari harta peninggalan orang tuanya, sedangkan **Tanah Sengketa 2,3** diperoleh oleh AMAQ MUR dengan cara membeli dari AMAQ SELAMIN ketika AMAQ MUR masih dalam ikatan perkawinan dengan istri keempatnya yang bernama INAQ RIPAT;

Hal 10 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sebagai hukum, bahwa **Tanah Sengketa 2.3** merupakan harta bersama AMAQ MUR dengan istri keempatnya yang bernama INAQ RIPAT;
8. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tindakan atau perbuatan **Tergugat 1** yang mengalihkan dan/atau melakukan tukar guling sebagian dari **Tanah Sengketa 2.1** yaitu seluas :  $\pm 15$  are kepada orang tua **Tergugat 6** sebelum dibagi waris tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin **Penggugat** dan ahli waris lainnya dari AMAQ MUR merupakan perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;
9. Menyatakan sebagai hukum, bahwa penguasaan sebagian dari **Tanah Sengketa 2.1** yaitu seluas :  $\pm 15$  are oleh **Tergugat 6** atas dasar pengalihan dan/atau tukar guling yang tidak sah merupakan penguasaan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;
10. Menyatakan sebagai hukum, bahwa semua surat-surat yang dijadikan sebagai dasar dan/atau alas hak untuk mempertahankan, mengalihkan dan/atau melakukan tukar guling **Tanah Sengketa 2.1** seluas :  $\pm 15$  are oleh **Tergugat 1** kepada orang tua **Tergugat 6** dan saat ini dikuasai oleh **tergugat 6** harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan yuridis sebagai alat bukti;
11. Menyatakan sebagai hukum, bahwa sebagian dari **Tanah Sengketa 2.1** yaitu seluas :  $\pm 13$  are yang dijual oleh RIPAT, H. IDRIS dan MAHRIP kepada **Penggugat** harus diperhitungkan sebagai bagian dari hak waris RIPAT, H. IDRIS dan MAHRIP;
12. Menyatakan sebagai hukum, bahwa perbuatan **Tergugat 1** yang menjual **Tanah Sengketa 2.2** kepada orang tua **Tergugat 7** sebelum dibagi waris dan dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya dari AMAQ MUR merupakan perbuatan yang tidak sah dan/atau setidak-tidaknya harus diperhitungkan sebagai bagian dari hak waris **Tergugat 1**;
13. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum bagian masing-masing dari ahli waris AMAQ MUR atas **Tanah Sengketa 2.1** dan **Tanah Sengketa 2.2**;

Hal 11 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, bahwa setengah dari **Tanah Sengketa 2.3** adalah bagian dari harta gono gini yang harus diterima oleh INAQ RIPAT dan setengahnya merupakan bagian dari harta gono gini yang menjadi bagian dari AMAQ MUR yang selanjutnya harus dibagi waris oleh semua ahli warisnya;

15. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dilakukan terhadap **Tanah Sengketa**;

16. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tindakan atau perbuatan **Para Tergugat** yang menguasai, mempertahankan dan tidak mau menyerahkan serta tidak mau membagi waris **Tanah Sengketa** merupakan perbuatan yang melanggar hak waris **Penggugat** dan **Turut Tergugat** sebagai ahli waris, sehingga **Para Tergugat** dan/atau siapapun yang menguasai dan memanfaatkan **Tanah Sengketa** harus dihukum untuk menyerahkan **Tanah Sengketa** dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan bila perlu dengan menggunakan kekuatan alat negara dalam hal ini Polisi/TNI/Pol PP untuk mengambil secara paksa **Tanah Sengketa** dari penguasaan **Para Tergugat** dan/atau pihak lain untuk diserahkan kepada **Penggugat** dan **Para Turut Tergugat** untuk dibagi waris menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat / Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, dan Tergugat 1, Tergugat 2 (sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat 5 dan Turut Tergugat), dan Tergugat 4 telah datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat 3, 6 dan 7 tidak pernah datang menghadap di persidangan. Terhadap para pihak berperkara yang datang di persidangan tersebut Majelis Hakim telah berupaya mendamaikannya agar dapat menyelesaikan perkara ini dengan damai secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, dan telah diperintahkan pula untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan mediasi tanggal 21 Maret 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan

Hal 12 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat yang isinya telah diperbaiki oleh Kuasa Penggugat pada sidang tanggal 5 Juni 2018 sebagaimana duduk perkara dimuka;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 Hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 15 November 2018 yang sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena perkara *a quo* adalah perkara perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan (*kompetensi absolut*) Pengadilan Negeri Selong. Dimana obyek sengketa dikuasai oleh orang yang bukan termasuk ahli waris Amaq Mur atau pihak ketiga yakni H. BURHAN dan MUHAJI dengan tanpa alas hak yang sah.
2. Bahwa gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*), karena di dalam surat gugatan penggugat antara penggugat dengan tergugat 1 orang tuanya berbeda nama, penggugat nama ayahnya AMAQ NUR sedangkan tergugat 1 nama ayahnya AMAQ MUR.
3. Bahwa gugatan penggugat diajukan dengan itikad tidak baik, dan merupakan konspirasi jahat antara penggugat dengan sebagian tergugat untuk merugikan tergugat khususnya tergugat 1, itikad tidak baik serta konspirasi jahat antara penggugat dengan tergugat yang lain tersebut sangat jelas kelihatannya, pada waktu mediasi posisi para Tergugat yang lain mempersulit Tergugat 1 untuk berdamai dengan penggugat dan sekarang telah tersebar luas di wilayah Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur. Hal tersebut akan terbukti melalui jawaban sebagian tergugat yang akan mengakui semua dalil gugatan para penggugat.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban Tergugat 1 dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 1 sampai dengan 3 yang pada intinya tentang keahliwarisan dari Amaq Mur, tanah sengketa dan penguasaan obyek sengketa 2.1 adalah benar.

Hal 13 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 4 yang pada intinya tentang tukar guling obyek sengketa 2.1 antara orang tua H. Burhan yang bernama H. Muksin Idris dengan Tahir adalah benar.

4. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 5 yang pada intinya menyatakan tanah sengketa seluas  $\pm 13$  are dikuasai oleh penggugat atas dasar jual beli dengan ahli waris yang lain (Ripat, H. Idris dan Mahrip ) tanpa persetujuan tergugat 1 adalah tidak benar.

Yang Benar adalah bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan ahli waris yang menjual (Ripat, H. Idris dan Mahrip) Tergugat 1 tidak diajak musyawarah oleh Penggugat dan ahli waris yang menjual (Ripat, H. Idris dan Mahrip) sehingga tidak memberikan persetujuan. Maka akibat hukum dari jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan ahli waris yang menjual (Ripat, H. Idris dan Mahrip) yang tidak melibatkan Tergugat 1 adalah tidak sah, sehingga penguasaan obyek sengketa 2.1 seluas  $\pm 13$  are oleh penggugat adalah melanggar hukum yang berlaku.

5. Bahwa dalil gugatan pada angka 6 tentang tanah sengketa 2.2 dikuasai oleh pihak ketiga ( Muhaji) dengan cara ditukar dengan padi sebanyak  $\pm 150$  kg, yang bukan termasuk ahli waris, maka gugatan perkara *a quo* seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Selong.

6. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 9 dan 10 yang pada intinya menyatakan tanah sengketa tidak pernah dihibahkan oleh Amaq Mur semasa hidupnya kepada anak-anaknya, istri-istrinya dan/atau kepada pihak lain adalah tidak benar.

Yang Benar adalah bahwa tanah sengketa sudah diberikan atau dihibahkan oleh Amaq Mur pada waktu Amaq Mur masih hidup kepada anak-anak dan istrinya.

7. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 15 s/d 18 adalah sangat berlebihan menilai dan memandang tergugat 1, sehingga semakin jelas konspirasi jahat antara penggugat dengan para tergugat yang lain

8. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 22 tidak beralasan menurut hukum, sehingga tuntutan penggugat agar terhadap obyek

Hal 14 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) haruslah ditolak.

9. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 23 adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, saya tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI.**

1. Menerima eksepsi dari tergugat 1 seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

### **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menerima jawaban dari tergugat 1 seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;

Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat 2 (Kuasa Tergugat 5 dan Turut Tergugat) juga telah mengajukan jawaban pada sidang tanggal 24 Juli 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat pada nomor 1 yang menyatakan AMAQ MUR meninggal dunia pada sekitar tahun  $\pm 1977$  adalah benar dan begitu juga dengan nama-nama istri dan anak-anak atau keturunan dari AMAQ MUR adalah memang benar sebagaimana dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada nomor 2 adalah benar dan sampai saat ini semua tanah peninggalan AMAQ MUR yang digugat oleh Penggugat belum pernah dibagi waris atau belum pernah dihibbahkan kepada siapapun oleh Almarhum AMAQ MUR semasa hidupnya, akan tetapi kalau Tanah Sengketa 2.3 diperoleh oleh AMAQ MUR dengan cara membeli dari AMAQ SELAMIN pada tanggal 9 Agustus 1958 ketika Tergugat 5 masih menjadi istri sah dari Almarhum AMAQ MUR. Artinya Tanah Sengketa 2.3 dibeli bersama oleh AMAQ MUR bersama istri keempatnya yaitu Tergugat 5;
3. Bahwa gugatan Penggugat dari nomor 3 s/d nomor 10 adalah memang benar;
4. Bahwa gugatan Penggugat nomor 11 dan 12 adalah memang benar dan kami Tergugat 2 dan Tergugat 4 merasa tidak keberatan kalau tanah yang

Hal 15 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



sudah kami jual tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari hak waris kami, akan tetapi menurut cerita yang Tergugat 2 dan Tergugat 4 dapatkan dari beberapa orang yang sering perkara, katanya jual beli itu tidak sah kalau belum dibagi waris dan oleh karena itu kami Tergugat 2 dan Tergugat 4 menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada nomor 13 adalah benar, karena memang Tanah Sengketa 2.3 dibeli oleh almarhum ayah kami ketika masih bersuami istri dengan Tergugat 5 yaitu Ibu Kandung Tergugat 2,3,4 dan Penggugat;

6. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat dari Nomor 14 dan seterusnya kami akui kalau semua tanah peninggalan AMAQ MUR tersebut hanya dikuasai oleh anak laki-laknya sedangkan anak perempuan AMAQ MUR sama sekali belum pernah mendapat bagian dan jika perbuatan kami yang sudah menguasai tanah peninggalan AMAQ MUR dinilai monopoli, maka pada kesempatan ini kami selaku Tergugat 2 dan Tergugat 4 mengakui bersalah dan untuk itu kami bersedia untuk meminta maaf dan harapan kami supaya semua tanah peninggalan AMAQ MUR dibagi waris sesuai dengan hukum Islam yang berlaku;

Bahwa Tergugat 4 juga telah mengajukan jawaban tertulis pada sidang tanggal 24 Juli 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat pada nomor 1 yang menyatakan AMAQ MUR meninggal dunia pada sekitar tahun  $\pm 1977$  adalah benar dan begitu juga dengan nama-nama istri dan anak-anak atau keturunan dari AMAQ MUR adalah memang benar sebagaimana dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada nomor 2 adalah benar dan sampai saat ini semua tanah peninggalan AMAQ MUR yang digugat oleh Penggugat belum pernah dibagi waris atau belum pernah dihibbahkan kepada siapapun oleh Almarhum AMAQ MUR semasa hidupnya, akan tetapi kalau Tanah Sengketa 2.3 diperoleh oleh AMAQ MUR dengan cara membeli dari AMAQ SELAMIN pada tanggal 9 Agustus 1958 ketika Tergugat 5 masih menjadi istri sah dari Almarhum AMAQ MUR. Artinya Tanah Sengketa 2.3 dibeli bersama oleh AMAQ MUR bersama istri keempatnya yaitu Tergugat

Hal 16 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



5;

3. Bahwa gugatan Penggugat dari nomor 3 s/d nomor 10 adalah memang benar;

4. Bahwa gugatan Penggugat nomor 11 dan 12 adalah memang benar dan kami Tergugat 2 dan Tergugat 4 merasa tidak keberatan kalau tanah yang sudah kami jual tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari hak waris kami, akan tetapi menurut cerita yang Tergugat 2 dan Tergugat 4 dapatkan dari beberapa orang yang sering perkara, katanya jual beli itu tidak sah kalau belum dibagi waris dan oleh karena itu kami Tergugat 2 dan Tergugat 4 menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada nomor 13 adalah benar, karena memang Tanah Sengketa 2.3 dibeli oleh almarhum ayah kami ketika masih bersuami istri dengan Tergugat 5 yaitu Ibu Kandung Tergugat 2,3,4 dan Penggugat;

6. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat dari Nomor 14 dan seterusnya kami akui kalau semua tanah peninggalan AMAQ MUR tersebut hanya dikuasai oleh anak laki-lakinya sedangkan anak perempuan AMAQ MUR sama sekali belum pernah mendapat bagian dan jika perbuatan kami yang sudah menguasai tanah peninggalan AMAQ MUR dinilai monopoli, maka pada kesempatan ini kami selaku Tergugat 2 dan Tergugat 4 mengakui bersalah dan untuk itu kami bersedia untuk meminta maaf dan harapan kami supaya semua tanah peninggalan AMAQ MUR dibagi waris sesuai dengan hukum Islam yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat 1, Tergugat 2 (Kuasa Tergugat 5 dan Turut Tergugat), dan Tergugat 3, Kuasa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 7 Agustus 2018 sebagai berikut :

#### **A. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat 1 telah menyampaikan eksepsi dalam jawabannya sedangkan Tergugat 2, 4, 5 dan Turut Tergugat tidak menyampaikan eksepsi dan oleh karena itu perkenankanlah Penggugat untuk menyampaikan tanggapan atas eksepsi Tergugat 1 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang

Hal 17 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



- disampaikan oleh Tergugat 1 sebagaimana diuraikan pada bagian eksepsi;
2. Bahwa dalil eksepsi Tergugat 1 pada poin 1 adalah salah total, karena Tergugat 1 dan/atau orang yang membuat Tergugat 1 jawaban tidak memahami pengertian perbuatan melawan hukum yang sebenarnya, sehingga harus banyak membaca dan belajar logika hukum supaya tidak mengalami penyesatan dalam memberikan jawaban dan kalau saja Tergugat 1 dan/atau yang membuat Tergugat 1 jawaban mempunyai dan/atau sering- sering membaca putusan perkara waris yang hampir sebagian besar dari putusan perkara waris melibatkan pihak ketiga sebagai para pihak dan dalam setiap pertimbangan hukum dalam perkara waris yang melibatkan pihak ketiga tersebut tidak ada yang menyatakan, bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadilinya, sehingga saran Penggugat kepada Tergugat 1 dan/atau yang membuat Tergugat 1 jawaban agar membaca dan mengkaji makna Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun Tahun 2006. Dan oleh karena itu eksepsi Tergugat 1 harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;
3. Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat 1 pada poin 2, karena kesalahan huruf dalam pengetikan nama bukan materi eksepsi, sehingga eksepsi Tergugat 1 harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena tidak beralasan hukum
4. Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat 1 pada poin 3, karena materi yang disajikan bukan materi eksepsi, akan tetapi sudah masuk materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Tergugat 1 nanti pada agenda pembuktian

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

### **Tanggapan Atas Jawaban Tergugat 1**

1. Bahwa apa yang telah Penggugat uraikan pada bagian eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Penggugat dalam pokok perkara ini;-
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat 1, 2, 4, 5 dan Turut Tergugat, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui oleh

Hal 18 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1, 2, 4, 5 dan Turut Tergugat yang membenarkan beberapa dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa atas jawaban Tergugat 1 pada poin 2 yang sudah membenarkan posita gugatan Penggugat pada poin 1 - 3 , sehingga dengan pengakuan Tergugat 1 tersebut telah membuktikan, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1-2 tentang ahli waris dan keberadaan Tanah Sengketa telah terbukti menjadi tanah peninggalan AMAQ MUR yang belum dibagi waris dan begitu juga halnya dengan Posita poin 3 tentang yang menguasai Tanah Sengketa 2.1 telah diakui kebenarannya oleh Tergugat 1, sehingga secara hukum Penggugat tidak perlu lagi mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil posita poin 1- 3;
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat 1 pada poin 4 pada intinya sama dengan dalil posita gugatan Penggugat pada poin 5, sehingga secara hukum memang harus dibundel menjadi satu semua tanah peninggalan AMAQ MUR untuk kemudian harus dibagi waris;
5. Bahwa Tergugat 1 atau yang membuatkan Tergugat 1 jawaban sebagaimana dalil jawabannya pada poin 5 mengenai tukar guling adalah memang benar, akan tetapi itu dilakukan sebelum adanya perdamaian waris antara semua ahli waris AMAQ MUR, sehingga tukar guling tersebut menjadi tidak sah, sedangkan dalil Tergugat 1 yang mendalilkan kalau perbuatan tukar guling dengan pihak ketiga seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya adalah tidak benar, karena yang benar sebagaimana jawaban Penggugat pada bagian eksepsi;
6. Bahwa dalil jawaban Tergugat 1 pada poin 6 adalah tidak benar, karena yang benar sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat dan oleh karena Tergugat 1 menolak dalil posita poin 9 dan 10, maka Tergugat 1 berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya didalam agenda pembuktian nanti;
7. Bahwa dalil jawaban Tergugat 1 pada poin 7 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena yang mempunyai sikap jahat dan rakus itu justru Tergugat 1 yang menguasai secara monopoli Tanah peninggalan AMAQ MUR, padahal semua masyarakat di desa sudah mengetahui

Hal 19 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana sepak terjang dan sikap Tergugat 1 kepada ayah kandungnya yang sama sekali tidak pernah diperhatikan semasa AMAQ MUR masih hidup;

8. Bahwa dalil jawaban Tergugat 1 pada poin 8 yang menyatakan posita gugatan Penggugat pada poin 22 tidak beralasan hukum tanpa menjelaskan secara yuridis letak tidak beralasan hukumnya dimana menurut Tergugat 1, sehingga dalil Tergugat 1 yang harus dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

9. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 9 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena dengan serta merta membuat kesimpulan subyektif untuk menilai posita gugatan Penggugat pada poin 23 tidak beralasan hukum tanpa menjelaskan secara yuridis tidak benarnya dimana dan tidak menjelaskan fakta yang sebenarnya menurut versi Tergugat 1, sehingga dengan jawaban subyektif Tergugat 1 tersebut harus dinyatakan ditolak, karena tidak beralasan hukum dan/atau tidak sesuai dengan anasir yuidis yang ada sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat;

## **Tanggapan Atas Jawaban Tergugat 2,4,5 dan Turut Tergugat**

1. Bahwa jawaban Tergugat 2, 4, 5 dan Turut Tergugat pada intinya sama yaitu membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1-3 dan begitu juga dengan jawaban Tergugat 1 yang juga membenarkan posita gugatan Penggugat pada poin 1 - 3, sehingga dengan pengakuan Tergugat 1, 2, 4, 5 dan Turut Tergugat tersebut ditemukan fakta hukum, bahwa memang benar Tanah Sengketa adalah tanah peninggalan AMAQ MUR yang belum dibagi waris sampai saat ini dan atas dasar fakta hukum tersebut, maka dalil posita gugatan Penggugat pada poin 1-3 telah terbukti kebenarannya;

2. Bahwa setelah Penggugat baca dan teliti secara cermat, ternyata Tergugat 2, 4, 5 dan Turut Tergugat telah membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, sehingga tidak perlu lagi Penggugatanggapi secara mendetail, karena memang sudah diakui Tergugat 2, 4, 5 dan Turut Tergugat

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon

Hal 20 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

1.-----

Menolak eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya, karena tidak beralasan hukum;

2.-----

Menyatakan sebagai hukum, bahwa Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara ini;

3.-----

Menyatakan sebagai hukum, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan sampai adanya putusan;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak jawaban Tergugat 1 untuk seluruhnya dan menyatakan sebagai hukum, bahwa jawaban Tergugat 2, 4, 5 dan Turut Tergugat beralasan hukum untuk diterima;

2. Menerima dan Mengabulkan replik dan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat 1 telah mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 28 Agustus 2018 sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa tergugat 1 tetap pada dalil eksepsi yang diajukan pada tanggal 10 Juli 2018, dan menolak seluruh dalil replik penggugat terhadap eksepsi yang diajukan oleh penggugat.

2. Bahwa dalil replik penggugat pada angka 2 adalah sangat berlebihan menilai tergugat 1 yang seolah-olah kuasa hukum penggugat yang paling pintar dan paling benar, padahal di dalam sebuah perkara antara penggugat dan tergugat hanya menjalani proses, kemudian Majelis Hakim

Hal 21 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



yang berhak memutuskan siapa yang benar siapa yang salah dan siapa yang menang siapa yang kalah. Maka kepada kuasa hukum penggugat banyak-banyaklah introspeksi diri sehingga tidak merasa bahwa diri anda yang paling hebat.

Dengan demikian dalil replik penggugat dalam eksepsi harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, karena sangat bertentangan dengan norma adat dan kesopanan, kemudian Majelis Hakim menerima eksepsi tergugat 1 tertanggal 10 juli 2018.

3. Bahwa dalil replik penggugat pada angka 3 yang beralasan hanya salah pengetikan itu tidak benar dan tidak masuk akal, karena orang tua penggugat dengan orang tua tergugat sangat jelas sengaja ditulis ada perbedaan yang didasari pengetahuannya. Dengan demikian posita gugatan penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat formil dan materil suatu gugatan.

4. Bahwa dalil replik penggugat pada angka 4 tidak perlu tergugat 1 membuktikannya, karena majlis hakim secara *ex officio* dapat mengambil suatu kesimpulan dengan dasar memakai alat bukti persangkaan sesuai pasal 1866 KUHper Jo. Pasal 164 HIR. terhadap jawaban para tergugat selain tergugat 1 yang mengakui semua dalil gugatan penggugat.

#### **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa tergugat 1 tetap pada dalil jawaban tertanggal 10 juli 2018 dan menolak seluruh dalil replik penggugat.

2. Bahwa terhadap dalil replik penggugat pada angka 3 memang benar tergugat 1 mengakui tentang ahli waris dan keberadaan tanah sengketa, akan tetapi mengenai bagian antara penggugat dan para tergugat masing-masing sudah diberikan oleh Amaq Mur sewaktu Amaq Mur masih hidup secara damai dengan dasar hukum waris adat sehingga tidak ada yang perlu disengketakan.

Maka dengan demikian pembagian yang dilakukan oleh Amaq Mur kepada anak-anaknya sesuai menurut hukum waris adat adalah sangat kuat dan sah menurut undang-undang yang berlaku.

3. Bahwa dalil replik penggugat pada angka 4 yang menyatakan harus

Hal 22 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibundel menjadi satu sebagai peninggalan Amaq Mur adalah tidak benar, karena tanah seluas  $\pm 13$  are digadi oleh Amaq Mur kepada Amaq Nurimin alias H. Muksin. Sampai Amaq Mur meninggal dunia tanah seluas  $\pm 13$  are masih dikuasai oleh Amaq Nurimin alias H. Muksin, kemudian Amaq Nurimin alias H. Muksin Meminta Tahir mengeluarkan padi 500 kg @ 5 kwintal dan harga padi yang 500 kg @ 5 kwintal Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk menebus sawah yang digadai oleh Amaq Mur kepada Amaq Nurimin alias H. Muksin. akan tetapi tanpa sepengetahuan tergugat 1, tiba-tiba secara diam-diam Ripat menjual tanah seluas  $\pm 13$  are kepada Halimah (penggugat).

4. Bahwa dalil replik penggugat pada angka 5 adalah tidak benar, yang benar adalah tergugat 1 melakukan tukar guling dengan Amaq Nurimin alias H. Muksin terhadap tanah yang diberikan oleh Amaq Mur (ayah penggugat dan para tergugat) sehingga tidak perlu tergugat 1 menjadikan bagi waris suatu dasar hukum untuk tukar guling antara tergugat 1 dengan Amaq Nurmin alias H. Muksin, karena pemberian orang tua kepada anaknya semasa hidup adalah sah menurut hukum, sehingga segala tindakan tergugat 1 terhadap obyek sengketa baik jual beli, tukar guling maupun tindakan lain adalah sah.

5. Bahwa dalil replik penggugat pada angka 6 adalah tidak benar. Yang benar adalah tanah sengketa sudah dihibahkan oleh Amaq Mur pada waktu Amaq Mur masih hidup kepada anak-anaknya dan istrinya dan mengenai beban pembuktian tergugat 1 siap untuk mengajukan alat bukti sampai dimanapun juga.

6. Bahwa dalil replik penggugat pada angka 7 sampai dengan angka 9 tergugat 1 menanggapi bahwa tergugat 1 tetap pada dalil jawaban tertanggal 10 juli 2018.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Tergugat 1 mohon kepada Bapak Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI.**

1. Menerima duplik Tergugat 1 seluruhnya.

Hal 23 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak replik Penggugat seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima duplik Tergugat 1 seluruhnya.
2. Menolak replik Penggugat seluruhnya.

Bahwa Tergugat 2 (kuasa Tergugat 5 dan Turut Tergugat) juga telah menyampaikan duplik tertulis pada sidang tanggal 28 Agustus 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa kami Tergugat 2, 5 dan Turut Tergugat tetap pada dalil - dalil jawaban kami sebagaimana yang telah kami ajukan tertanggal 24 JULI 2018.
2. Bahwa memang benar dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada angka nomor 2 yang *mana tanah* sengketa adalah merupakan tanah peninggalan dari Almarhum AMAQ MUR yang belum pernah sama sekali dibagi waris dan ataupun dihibahkan kepada siapapun juga oleh AMAQ MUR.
3. Bahwa tanah sengketa 2.3 diperoleh oleh AMAQ MUR adalah atas dasar membeli dari AMAO.SELAMIN pada tanggal 9 Agustus 1958 ketika Tergugat 5 masih menjadi istri sah dari Almarhum AMAQ MUR.
4. Bahwa benar dan dengan sebenar-benarnya tanah sengketa oleh saya Tergugat 2 telah menjual sebagian tanah sengketa tersebut dan kami Tergugat 2 dan Tergugat 4 tidak keberatan kalau tanah yang sudah kami jual tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari hak waris kami.
5. Bahwa memang benar tanah sengketa 2.3 adalah hasil pembelian dari Almarhum AMAQ MUR dan istrinya yang bernama INAQ RIPAT atau Tergugat 5 sekitar tahun 1958 dari orang yang bernama AMAO. SELAMIN.
6. Bahwa memang benar pada saat ini tanah sengketa hanya dikuasai oleh anak laki - laki dari Almarhum AMAQ MUR (termasuk Kami Tergugat 2 dan tergugat 4 ) sedangkan saudara kami yang perempuan tidak ada yang menguasai tanah sengketa, sehingga jika tindakan kami ini adalah tindakan yang salah, maka kami sepenuhnya menyerahkannya kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membagi tanah sengketa secara islam.

Bahwa Tergugat 4 juga telah menyampaikan duplik tertulis pada sidang

Hal 24 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat 4 tetap pada dalil - dalil jawabannya sebagaimana yang telah kami ajukan tertanggal 24 JULI 2018.
2. Bahwa memang benar dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada angka nomor 2 yang mana tanah sengketa adalah merupakan tanah peninggalan dari Almarhum AMAQ MUR yang belum pernah sama sekali dibagi waris dan ataupun dihibahkan kepada siapapun juga Oleh AMAQ MUR.
3. Bahwa tanah sengketa 2.3 diperoleh oleh AMAQ MUR adalah atas dasar membeli dari AMAQ SELAMIN pada tanggal 9 Agustus 1958 ketika Tergugat 5 masih menjadi istri sah dari Almarhum AMAQ MUR.
4. Bahwa benar dan dengan sebenar-benarnya tanah sengketa oleh kami Tergugat 2 dan Tergugat 4 telah menjual sebagian tanah sengketa tersebut dan kami Para Tergugat 2 dan Tergugat 4 tidak keberatan kalau tanah yang sudah kami jual tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari hak waris kami.
5. Bahwa memang benar tanah sengketa 2.3 adalah hasil pembelian dari Almarhum AMAQ MUR dan istrinya yang bernama !NAQ RIPAT atau Tergugat 5 sekitar tahun 1958 dari orang yang bernama AMAQ SELAMIN.
6. Bahwa memang benar pada saat ini tanah sengketa hanya dikuasai oleh anak laki - laki dari Almarhum AMAQ MUR (termasuk Kami Tergugat 2 dan tergugat 4 ) sedangkan saudara kami yang perempuan tidak ada yang menguasai tanah sengketa, sehingga jika tindakan kami ini adalah tindakan yang salah, maka kami sepenuhnya menyerahkannya kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membagi-tanah sengketa-secara islam.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## Bukti Surat

1. Fotokopi silsilah keluarga almarhum Amaq Mur yang aslinya dibuat oleh Ripat alias Amaq Rus bin Amaq Mur, tanggal 20 September 2018, mengetahui Kepala Desa Menceh, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.1);

Hal 25 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi surat keterangan kematian atasnama Amaq Mur yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Menceh, Nomor 474.3/04/Kesra/2018, tanggal 20 September 2018, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat pernyataan hibah/pemberian hak milik tanah pertanian (sawah) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Gelanggang, tanpa nomor, tanggal 28 September 1985, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan jual tanah, tanpa nomor tanggal 9 Agustus 1958 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.4);
5. Fotokopi surat keterangan Nomor 145/Des/GS/04/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gerisak Semanggeleng, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur tanggal 15 Oktober 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.5);

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat 1 menyatakan membantahnya, sedangkan Tergugat 2 (Kuasa Tergugat 5 dan Turut Tergugat) dan Tergugat 4 menyatakan menerima;

### Bukti saksi

1. H. Ishak Yakub bin H. Yakub, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Semanggeleng, Desa Semanggeleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, saksi tersebut mengaku tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan para pihak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi dengan Amaq Mur, saksi pernah bertemu dengan Amaq Mur, dan saksi tahu Amaq Mur telah meninggal dunia dimana saat itu saksi sudah menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan isterinya Amaq Mur bernama Inaq Ripat;
- Bahwa saksi tahu Amaq Mur menikah sebanyak 4 kali, isteri

Hal 26 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama bernama Inaq Mur, saksi tidak pernah bertemu Inaq Mur karena sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Amaq Mur dengan Inaq Mur telah dikaruniai keturunan tapi meninggal dunia saat masih kecil;
- Bahwa saksi tahu lebih dulu Inaq Mur meninggal dunia daripada Amaq Mur;
- Bahwa saksi tahu setelah Inaq Mur meninggal dunia, Amaq Mur menikah lagi dengan Inaq Tahir, dan saksi tahu Inaq Tahir sudah meninggal dunia lebih dulu dari Amaq Mur;
- Bahwa saksi tahu Amaq Mur dengan Inaq Tahir cerai hidup;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Amaq Mur dengan Inaq Tahir dikaruniai seorang anak bernama Tahir;
- Bahwa saksi tahu setelah Amaq Mur bercerai dengan Inaq Tahir, Amaq Mur menikah lagi dengan Inaq Arif, dan dikaruniai satu orang anak bernama Ini alias Inaq Ani;
- Bahwa saksi tahu Inaq Ini masih hidup;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Amaq Mur dengan Inaq Arif cerai hidup;
- Bahwa saksi tahu setelah bercerai dengan Inaq Arif, Amaq Mur menikah lagi dengan Inaq Ripat, saksi tahu Inaq Ripat masih hidup;
- Bahwa saksi tahu Amaq Mur dengan Inaq Ripat cerai mati;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Amaq Mur dengan Inaq Ripat dikaruniai 4 orang anak bernama Ripat alias Amaq Rus, Amaq Ana alias H. Idris, Mahrip dan Halimah;
- Bahwa saksi tahu ada anaknya Amaq Mur dengan Inaq Ripat meninggal dunia saat masih kecil akan tetapi saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa saksi tahu ada harta peninggalan Amaq Mur berupa tanah sawah dan tanah pekarangan;
- Bahwa yang saksi tahu persis ada tanah sawah peninggalan Amaq Mur yang terletak di Subak Buwuh, Dusun Semanggaleng, Desa Gerisak Semanggaleng, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur;

Hal 27 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut luasnya 28 are;
- Bahwa saksi tahu karena tanah tersebut letaknya berdekatan dengan tanah saksi dan saksi melihat semasa hidupnya Amaq Mur yang mengerjakan tanah itu;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah itu sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Burhan, sebelah timur dengan telabah, sebelah selatan dengan tanah H. Burhan dan H. Saifullah, serta tanah Amaq Rumenah, dan sebelah utara dengan telabah;
- Bahwa saksi sering datang ke tanah sawah tersebut karena jarak tanah tersebut dengan tanah saksi sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut didapat oleh Amaq Mur dari warisan orangtuanya karena saudara-saudaranya Amaq Mur juga mendapatkan tanah warisan di sekitar tanah itu;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Amaq Mur yang kerjakan tanah itu, dan saksi kurang tahu siapa yang mengerjakan tanah sawah tersebut sepeninggal Amaq Mur;
- Bahwa saksi tahu sekarang yang kerjakan tanah itu adalah Halimah dan H. Burhan;
- Bahwa saksi tahu H. Burhan sekarang menguasai tanah itu karena menurut informasi orangtua H. Burhan tukar guling dengan Tahir, saksi dapat cerita dari saudaranya Amaq Mur bernama Tasih;
- Bahwa saksi kurang tahu luas tanah yang ditukar guling oleh Tahir dengan orangtua H. Burhan;
- Bahwa saksi tidak pernah meliha tanah yang ditukar di Menceh, saksi juga tidak tahu berpapa tukar guling tanah itu;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa luas tanah yang ditukar oleh Tahir, dan kurang tahu luas tanah yang ditukar oleh orangtuanya H. Burhan;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah tukar tambah, tukar guling atau tukar saja;
- Bahwa saksi tahu tanah itu ditukar guling oleh Tahir karena orangtua H. Burhan mempunyai sawah di daerah Menceh, sedangkan

Hal 28 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahir tinggalnya di Menceh, dan orangtua H. Burhan tinggal di Semanggeleng, itu sebab mereka tukar guling;

- Bahwa saksi tahu Halimah menguasai tanah itu karena Halimah membeli tanah itu dari saudara-saudaranya bernama Amaq Rus, Amaq Ana dan Mahrip;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Halimah membeli tanah itu dari saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada bagi waris terhadap tanah itu, cuman yang saksi tahu persis Halimah beli tanah itu dengan meminjam uang ke anak saksi;
- Bahwa saksi tahu hubungan anak saksi dengan Halimah adalah menantu, dan hubungan saksi dengan Halimah adalah berbesan;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan saudara-saudara Halimah kerjakan tanah itu sebelum dibeli oleh Halimah
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Ripat, H. Idris dan Mahrip mengerjakan tanah itu sedangkan masih banyak saudara-saudaranya yang lain;
- Bahwa saksi tahu tanah itu dibeli Halimah dari Ripat, H. Idris dan Mahrip sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2015 atau 2016;
- Bahwa setahu saksi saudara-saudara yang lain ibu dengan Halimah tidak ada yang keberatan saat Ripat, H. Idris dan Mahrip menjual tanah itu ke Halimah;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ahli waris yang lain tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu ada lagi tanah warisan Amaq Mur di Subak Batulawang, Dusun Buwuh, Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur, berupa tanah pekarangan, tempat tinggal Amaq Mur semasa hidupnya dulu, saksi tidak tahu luas tanah itu, tapi saksi lihat diatas tanah itu ada bangunan open dan sebagainya, kira-kira luasnya lebih dari 2 are;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Mahrip tanah itu didapat Amaq Mur dengan cara beli, saksi tidak tahu dari mana Amaq Mur beli tanah itu;

Hal 29 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat Amaq Mur beli tanah itu, isteri Amaq Mur saat itu adalah Inaq Ripat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah itu dan tidak tahu surat jual belinya;
- Bahwa saksi kurang tahu batas-batas tanah itu, yang saksi tahu tanah itu berkedakatan dengan tanah H. Mahrup.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Mur mengerjakan tanah itu, saksi sering ke tanah itu setelah Amaq Mur meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu di atas tanah itu sudah ada bangunan milik Amaq Rus alias Ripat, Tahir, Inaq Ripat dan Mahrip;
- Bahwa saksi tidak tahu Inaq Ripat tinggal dengan siapa di tanah itu;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang mereka masih tinggal di situ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Ripat, Inaq Ripat, Tahir dan Mahrip menguasai dan membangun rumah di atas tanah itu;
- Bahwa saksi tahu tidak ada lagi harta warisan Amaq Mur;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar pembagian harta warisan Amaq Mur;
- Bahwa saksi tahu ada tanah pekarangan di Dusun Semanggaleng, Desa Gerisak seluas sekitar 1,5 are yang sekarang ditempati Muhaji;
- Bahwa saksi tahu dari cerita, Muhaji dapat tanah itu dari orangtuanya yang beli dari Tahir;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dibeli Muhaji itu didapat Amaq Mur dari warisan orangtuanya;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah itu, sebelah barat rumah Amaq Tasih, sebelah selatan rumah H. Humaidi, sebelah utara rumah Adil, sebelah timur rumah Amaq Rumenah;
- Bahwa saksi tahu batas-batas itu karena tanah itu karena rumah saksi dekat dengan tanah itu sekitar 100 meter dan saksi juga sering kesana;
- Bahwa seingat saksi sawah yang dibeli Halimah dari saudara-

Hal 30 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudaranya seluas 13 are, saksi kurang ingat berapa tanah itu dibeli;

- Bahwa saksi tahu Halimah membeli tanah itu dari cerita saudaranya, Amaq Rus, dan Halimah juga pernah cerita kalau dia membeli tanah itu;
- Bahwa saksi tahu dan dengar sendiri Halimah pinjam uang untuk menambah kekurangan untuk beli tanah Amaq Mur di Semanggeleng;
- Bahwa saksi tidak dengar keberatan dari Tahir atas pembelian tanah sawah itu oleh Halimah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat 2 dan 4 membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat 1 membantah dengan menyatakan bahwa paman Tergugat 1 bernama Amaq Rumenah meminta tanah yang seluas sekitar 1 are kepada Tergugat 1 dengan mengganti gabah seberat 150kg dan bukan menjual kepada paman Tergugat 1, karena paman Tergugat 1 tidak mau itu dikatakan jual beli. Kemudian tanah sawah yang seluas 27 are itu sebenarnya sudah dibagi oleh orangtua Tergugat 1, tanah itu bagian Tergugat 1 dan Ripat, sedangkan yang Mahrip dan saudara-saudaranya dapat bagian di tanah pekarangan, sedangkan anak perempuan tidak dapat bagian karena harta warisan hanya sedikit;

2. Hamzah bin Mustakim, umur 55 tahun, agama Islam pekerjaan tani, tempat tinggal di dusun Semanggeleng, Desa Gerisak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para pihak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pihak, saksi juga mengenal Amaq Mur yang telah meninggal dunia tahun 1970an;
- Bahwa saksi tahu Amaq Mur menikah 4 kali, saksi tahu isteri pertama Amaq Mur yang pertama bernama Inaq Mur, tapi saksi tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa saksi tahu dari Amaq Mur kalau Amaq Mur dengan Inaq Mur punya anak tapi sudah meninggal, dan Amaq Mur bercerai dengan Inaq Mur;
- Bahwa saksi tahu Amaq Mur menikah lagi dengan Inaq Tahir,

Hal 31 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya satu orang anak bernama Tahir. Amaq Mur bercerai dengan Inaq Tahir;

- Bahwa saksi tahu Amaq Mur kemudian menikah dengan Inaq Arif, punya satu orang anak bernama Ini alias Inaq Ani, Amaq Mur juga bercerai dengan Inaq Arif;
- Bahwa saksi tahu setelah bercerai dengan Inaq Arif, Amaq Mur menikah dengan Inaq Ripat dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama Ripat, H. Idris, Mahrip dan Halimah;
- Bahwa saksi tahu ada harta yang ditinggalkan oleh Amaq Mur terletak di Dusun Semanggaleng Desa Gerisak Semangeleng berupa tanah pekarangan dan sawah;
- Bahwa saksi tahu sawah seluas 28 are terletak di Subak Buwuh Dusun Semanggaleng Desa Gerisak Semangeleng;
- Bahwa saksi pernah datang ke tanah sawah tersebut, saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah timur telabah, sebelah barat tanah Amaq Nurimin ayahnya H. Burhan, sebelah utara telabah, sebelah selatan tanah H. Saifulloh dan tanah Amaq Rumenah;
- Bahwa saksi tahu semasa Amaq Mur masih hidup, Amaq Mur yang mengerjakan tanah sawah itu;
- Bahwa saksi tahu setelah Amaq Mur meninggal dunia yang mengerjakan tanah itu isterinya (Inaq Ripat) kemudian tanah itu digadaikan Inaq Ripat ke Amaq Nurimin;
- Bahwa saksi tahu tanah itu digadaikan Inaq Ripat ke Amaq Nurimin Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) selama 5 tahun, kemudian ditebus kembali oleh Inaq Ripat dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu yang kuasai tanah itu sekarang Tahir dan Halimah;
- Bahwa saksi tahu Halimah menguasai tanah seluas 13 are, sisanya dikuasai Tahir;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Halimah bahwa Tahir menguasai tanah itu karena dia anaknya Amaq Mur, sedangkan Halimah menguasai tanah karena dia yang menebus tanah yang digadaikan

Hal 32 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh Ripat;

- Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan tanah itu dikuasai Ripat dan Tahir karena saudaranya yang lain masih kecil;
- Bahwa saksi tahu masih ada tanah pekarangan peninggalan Amaq Mur yang terletak di Dusun Buwuh Desa Menceh seluas 27 are;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah karena saksi sering datang ke tanah itu, saksi tahu batas-batas tanah, sebelah utara telabah, sebelah selatan berumah H. Mahrup;
- Bahwa saksi tahu dari Amaq Mur bahwa Amaq Mur mendapatkan tanah dengan cara membeli waktu beristerikan Inaq Ripat, saksi tidak tahu tahun berapa tanah itu dibeli;
- Bahwa saksi Amaq Mur tinggal di gerisak, setelah beli tanah di Menceh ia pindah ke Menceh;
- Bahwa saksi tahu di atas tanah sudah ada 4 bangunan yaitu rumah Tahir, rumah Ripat, rumah Inaq Ripat dan rumah Mahrip.
- Bahwa saksi tahu tanah itu belum pernah dibagi hanya mereka membangun rumah saja disana;
- Bahwa saksi tahu ada saudara yang keberatan karena tidak mendapat bagian yaitu Ini alias Inaq Ani;
- Bahwa saksi tahu Inaq Ani keberatan dengan sejak baru-baru ini saja, awal-awal rumah dibangun ia tidak keberatan;
- Bahwa saksi tahu masih ada tanah peninggalan Amaq Mur berupa tanah pekarangan di Subak Buwuh Gerisak luasnya 1,2 are;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah itu sebelah barat Amaq Tasih, sebelah timur Amaq Rumenah, sebelah utara Amaq Adil, sebelah selatan H. Humaidi;
- Bahwa saksi tahu saat ini tanah dikuasai oleh Muhaji anak dari Amaq Rumenah karena tanah itu telah dijual oleh Tahir;
- Bahwa saksi tahu tanah dijual oleh Tahir dari keterangan Muhaji pada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan berapa tanah itu dijual oleh Tahir ke Amaq Rumenah;

Hal 33 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan dengan Amaq Mur, dimana ayah saksi bersaudara dengan Amaq Mur;
- Bahwa saksi tinggal di Gerisak, jarak rumah saksi dengan rumah Amaq Mur sekitar 150 meter;
- Bahwa ayah saksi juga mendapat warisan dari orangtuanya bernama Mustakim, di Gerisak bersama-sama dengan Amaq Mur;
- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan saat ini adalah tanah bagian Amaq Mur, sedangkan tanah bagian ayah saksi tidak diperkarakan;
- Bahwa saksi pernah tinggal selama betahun-tahun dengan Amaq Mur yang di Menceh, karenanya saksi tahu batas-batas tanahnya ama Mur;
- Bahwa saksi tahu sekarang tanah dikuasai oleh Halimah karena telah dijual oleh Ripat, H. Idris dan Mahrip pada Haliman;
- Bahwa saksi tahu dulunya tanah dikuasai tahir se seluas 15 are, tapi kemudian dikuasai oleh Imin;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah di Menceh adalah Tahir;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah menceh sebelum dikuasai oleh Tahir;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat 2 dan Tergugat 4 membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat 1 membantah dengan menyatakan bahwa Tergugat 1 menguasai tanah seluas 13 are karena Tergugat 1 yang menebus tanah itu dari H. Muhsin dengan padi seberat 5 kwintal, yang menggadaikan tanah itu adalah Amaq Mur untuk membayar tanah di tempat lain;

3. H. Najamuddin bin Amaq Kedi, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bagik Prie, Desa Menceh, Kecamatan Sakra timur, Kabupaten Lombok Timur. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para pihak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pihak, saksi kenal dengan Amaq Mur yang sudah meninggal dunia 2 tahun sebelum saksi berangkat haji tahun 1976;

Hal 34 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Amaq Mur menikah 2 kali yaitu dengan Inaq Tahir dan Inaq Ripat;
- Bahwa saksi tahu Inaq Tahir sudah meninggal meninggal dunia, dan dari pernikahannya mempunyai seorang anak bernama Tahir;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Amaq Mur dengan Inaq Tahir berakhir dengan cerai hidup;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Amaq Mur dengan Inaq Ripat berakhir dengan cerai mati;
- Bahwa saksi tahu Inaq Ripat masih hidup, dan dari pernikahan Amaq Mur dengan Inaq Ripat dikaruniai 4 orang anak yang bernama Ripat, H. Idris, Mahrip dan Halimah;
- Bahwa saksi tahu ada harta peninggalan Amaq Mur berupa tanah kebun, saksi tahu saat pendataan tanah itu, kebetulan saksi saat itu sebagai Kadus kemudian menjadi anggota BPD;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah itu karena saksi tidak sampai Tanya luas tanah itu, saat saksi data tanah itu punya Amaq Selamin kemudian dijual ke Amaq Mur;
- Bahwa saksi tahu pada saat tanah itu dijual oleh Amaq Selamin kepada Amaq Mur masih berbentuk tanah kebun
- Bahwa saksi tahu dari keterangan pembeli ada surat jual beli tanah itu, saksi pernah melihatnya karena ditunjukkan oleh Amaq Rus (Ripat);
- Bahwa saksi tahu ada jual beli tanah antara Amaq Selamin dengan Amaq Mur sejak saksi melakukan pendataan tahun 1970-an;
- Bahwa saat pendataan saksi bertanya kepada Amaq Selamin dan keluarganya, tapi Amaq Selamin tidak cerita kapan tanah itu dijual;
- Bahwa saksi tahu saat Amaq Selamin menjual tanah itu beristerikan Inaq Ripat;
- Bahwa tanah yang saksi terangkan terletak di Buwuh luasnya sekitar 27 are batas-batasnya sebelah utara telabah besar, sebelah barat telabah kecil, sebelah selatan tanah dan rumah H. Makrub dan sebelah timur tanah H. Ismail dan jalan;

Hal 35 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semasa hidup Amaq Mur, dia saja yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu sepeninggal Amaq Mur yang mengerjakan tanah itu adalah Tahir, Amaq Rus, Inaq Ripat dan Mahrip.
- Bhawah saksi tahu mereka menempati tanah itu karena ahli waris Amaq Mur;
- Bahwa saksi tahu tanah itu belum dibagi waris, saksi tahu karena saksi menjabat kadus sejak tahun 1990 sampai lima tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara-saudara lain keberatan atau tidak mereka menempat tanah itu;
- Bahwa saksi melakukan pendataan tanah tahun 2000;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Mur dan Amaq Selamin karena rumah saksi dekat dengan rumah mereka;
- Bahwa saksi bertanya ke Amaq Selamin tentang penjualan tanah itu sebelum saksi menjadi kadus;
- Bahwa pada saat pendataan tanah Amaq Mur sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang benar saksi menjabat menjadi Kadus sejak tahun 1979, sepulang dari haji, dan menjabat selama 5 tahun;
- Bahwa saksi melakukan pendataan tanah saat saksi tidak lagi menjabat sebagai Kadus;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat 1 mengakui tanah seluas 27 are tersebut dibeli Amaq Mur dari Amaq Selamin sewaktu beristerikan dengan Inaq Ripat dan tanah tersebut sudah dibagi waris, sedangkan Tergugat 2 dan 3 membenarkan keterangan saksi tersebut dan sampai sekarang tanah itu belum dibagi waris;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 1 tidak mengajukan bukti surat apapun akan tetapi Tergugat 1 menghadirkan 3 orang saksi sebagai berikut :

1. Sahrullah bin Ahmad, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pekasih, bertempat tinggal di Dusun Menceh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Saksi mengaku tidak ada hubungan

Hal 36 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan hubungan pekerjaan dengan para pihak. Saksi menyampaikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat, Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, saksi tidak kenal dengan Tergugat 7 dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Mur dan Inaq Mur;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nurimin, saksi kenal dengan Amaq Nurimin sejak ia belum naik haji;
- Bahwa saksi tahu tanah yang ditukar di Kesubakan Menceh 2 Dusun Daya Rorong, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Barat, selama saksi jadi pekasih saksi tahu tanah itu milik Tahir, saksi jadi pekasih sejak tahun 2008 sampai sekarang, tapi saksi tidak tahu sebelumnya tanah itu milik siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tukar guling tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, sebelah utara telabah, sebelah selatan telabah, sebelah barat tanah H. Burhan, sebelah timur tanah Amaq Mansur;

2. H. Mahrup bin Amaq Menah, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, berempat tinggal di Dusun Buwuh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Saksi mengaku ada hubungan keluarga yakni ibunya Amaq Mur bernama Inaq Sani bersaudara dengan ayah saksi, dan ibunya Tergugat 1 bersaudara kandung dengan saksi, dan Tergugat 1 juga dibersarkan oleh saksi, dan saksi tidak ada hubungan kerja dengan para pihak. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Mur dan tahu Amaq Mur sudah meninggal dunia tapi saksi tidak ingat meninggalnya tahun berapa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan isteri Amaq Mur yang bernama Inaq Mur, saksi tidak pernah bertemu Inaq Mur;
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Tahir, saksi bersaudara dengan Inaq Tahir, saksi kenal dengan Inaq Arif dan Inaq Ripat;
- Bahwa saksi tahu ada harta peninggalan Amaq Mur yang berada

Hal 37 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Dusun Buwuh, Subak Batu Lawang Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, tempat tinggal Tahir, Ripat, Mahrip dan Inaq Ripat;

- Bahwa saksi tahu Amaq Mur mendapatkan tanah itu dari beli, saksi tidak ingat siapa isteri Amaq Mur waktu itu, dan tidak ingat juga tahun berapa tanah itu dibeli oleh Amaq Mur;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, sebelah barat telabah, sebelah timur rumah H. Ismail, sebelah utara parit, sebelah selatan rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu di atas tanah itu berdiri 3 rumah milik Ripiat, Inaq Ripat dan Mahrip;
- Bahwa saksi tahu Inaq Ripat tinggal bersama Ripat;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Halimah tidak ikut tinggal di situ, saksi tahu Tahir sudah dapat bagian di tanah itu seluas 7 are;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas bagian Ripat dan Mahrip di tanah itu
- Bahwa saksi tahu tanah itu sudah dibagi oleh Amaq Nurimin (saudara kandung Amaq Mur);
- Bahwa saksi tahu yang membagi tanah itu Amaq Nurimin karena Amaq Mur sudah meninggal dunia, saksi tahu karena waktu pengukuran saksi ada disitu;
- Bahwa saksi tahu yang hadir saat pengukuran Mansur (misannya Tahir dan Ripat), ada Ripat dan Amaq Nurimin;
- Bahwa saksi tahu tidak ada perangkat desa sewaktu pengukuran tanah, dan tidak ada surat-surat pembagian tanah itu;
- Bahwa saksi tidak ikut mengukur, saksi hanya melihat saja;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu dibagi berapa petak, yang saksi tahu Amaq Nurimin dan Amaq Mansur mengukur tanah untuk Tahir;
- Bahwa saksi tahu saudara-saudara Tahir yang lain tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu ada tanah di Gerisak dan menurut cerita Tahir ke saksi, Tahir mendapat bagian di sana;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanahnya dan saksi juga tidak pernah

Hal 38 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel





datang ke tanah itu;

- Bahwa saksi tahu Tahir mendapatkan tanah yang di Gerisak dari bapaknya Tahir, tapi tidak tahu kapan tanah itu diberikan Amaq Mur;
- Bahwa saksi tidak tahu anak-anak yang lain dapat bagian atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Amaq Nurimin dan Mansur mengukur dan membagi tanah;

3. Amaq Sudirman bin Amaq Selamin, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Repok Waru, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Amaq Mur, karena ayah saksi bersaudara dengan Amaq Mur, saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak, saksi kenal juga dengan Amaq Mur ayah dari Tahir, Ripat, Mahrip, H. Idris, Halimah dan Ini alias Inaq Ina;
- Bahwa saksi tidak tahu harta peninggalan Amaq Mur, saksi tahu tanah pekarangan di Buwuh Desa Menceh luas 27 are yang ditinggali oleh Ripat, Inaq Ripat, Mahrip dan Tahir di tanah yang dulunya tanah Amaq Selamin;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Ripat, Inaq Ripat, Mahrip dan Tahir tinggal di tanah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Amaq Mur meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah tahu tanah orangtuanya dijual ke Amaq Mur;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Tergugat dan Kuasa Penggugat tidak menanggapinya;

Bahwa untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang keberadaan obyek sengketa ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) ditempat obyek berada pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 yang hasilnya sebagaimana termuat di berita acara sidang perkara ini;

Hal 39 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatan dan repliknya dan Tergugat 1 menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan jawaban dan dupliknya, begitu pula Tergugat 2 (kuasa Tergugat 5 dan Turut Tergugat) serta Tergugat 4 menyatakan kesimpulan secara lisan tetap dengan jawaban dan dupliknya, dan para pihak memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 selain mengajukan jawaban juga mengajukan eksepsi secara tertulis pada pokoknya sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat 1 tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela nomor : 105/Pdt.G/2018/PA.Sel, pada tanggal 18 September 2018 yang amarnya sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili;
3. Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat 1 tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Tergugat 1 dan Tergugat 4 telah datang

Hal 40 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap secara pribadi di persidangan, Tergugat 2 telah datang menghadap secara pribadi dan selaku kuasa dari Tergugat 5 serta Turut Tergugat. Kepada para pihak yang hadir Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di depan sidang sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat 3, Tergugat 6 dan Tergugat 7 tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Selong, ketidak hadirannya bukan berdasarkan alasan yang sah, sehingga Tergugat 3, Tergugat 6 dan Tergugat 7 dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi telah dilakukan oleh Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan mediator Mesnawi, SH. sebagaimana dimaksud dalam PERMA RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah mengenai kewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat pada petitumnya adalah sebagai berikut :

1. Permohonan untuk ditetapkan AMAQ MUR telah meninggal dunia sekitar tahun 1977 di Dusun Buwuh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dan selama hidupnya mempunyai 4 (empat) orang isteri, yaitu :

- 2.1 INAQ MUR (Istri I), cerai mati, telah meninggal dunia pada sekitar tahun  $\pm$  1948 di Dusun Buwuh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak, yaitu :

Hal 41 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.1. LAQ MUR binti AMAQ MUR, telah meninggal dunia dalam keadaan masih bayi;

2.2 INAQ TAHIR (Istri II), cerai hidup, telah meninggal dunia pada sekitar tahun  $\pm$  2010, dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak, yaitu:

2.2.1. TAHIR bin AMAQ MUR (T-1);

2.3 IKE ALIAS INAQ ARIF (Istri III), cerai hidup, mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu :

2.3.1. INI ALIAS INAQ ANI binti AMAQ MUR (TT);

2.4 INAQ RIPAT (Istri IV), cerai mati, mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu :

2.4.1. RIPAT ALIAS AMAQ RUS bin AMAQ MUR (T-2);

2.4.2. H. IDRIS ALIAS AMAQ ANA bin AMAQ MUR (T-3);

2.4.3. MAHRIP bin AMAQ MUR (T-4);

2.4.4. HALIMAH binti AMAQ MUR (P);

2.4.5. SANIAH binti AMAQ MUR, telah meninggal dunia dalam usia sekitar  $\pm$  8 tahun;

2.4.6. AMINAH binti AMAQ MUR, telah meninggal dunia dalam usia sekitar  $\pm$  5 tahun;

2. Permohonan untuk dinyatakan bahwa isteri keempat dan anak-anak dari AMAQ MUR tersebut diatas adalah ahli waris yang sah dari AMAQ MUR;

3. Permohonan untuk dinyatakan sebagai hukum bahwa selain meninggalkan anak dan isteri sebagai ahli waris, AMAQ MUR juga meninggalkan tanah warisan yaitu tanah sengketa yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya;

4. Permohonan untuk dinyatakan sebagai hukum bahwa Tanah sengketa jatuh waris kepada ahli waris AMAQ MUR;

5. Permohonan untuk dinyatakan sebagai hukum bahwa bahwa Tanah Sengketa 2.1 dan 2.2 diperoleh oleh AMAQ MUR dari harta peninggalan orang tuanya, sedangkan Tanah Sengketa 2,3 diperoleh oleh AMAQ MUR dengan cara membeli dari AMAQ SELAMIN ketika AMAQ

Hal 42 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUR masih dalam ikatan perkawinan dengan istri keempatnya yang bernama INAQ RIPAT;

6. Permohonan untuk dinyatakan sebagai hukum bahwa Tanah Sengketa 2.3 merupakan harta bersama AMAQ MUR dengan istri keempatnya yang bernama INAQ RIPAT;

7. Permohonan untuk dinyatakan sebagai hukum bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat 1 yang mengalihkan dan/atau melakukan tukar guling sebagian dari Tanah Sengketa 2.1 yaitu seluas :  $\pm 15$  are kepada orang tua Tergugat 6 sebelum dibagi waris tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat dan ahli waris lainnya dari AMAQ MUR merupakan perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

8. Permohonan untuk dinyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan sebagian dari Tanah Sengketa 2.1 yaitu seluas :  $\pm 15$  are oleh Tergugat 6 atas dasar pengalihan dan/atau tukar guling yang tidak sah merupakan penguasaan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

9. Permohonan untuk dinyatakan sebagai hukum bahwa semua surat-surat yang dijadikan sebagai dasar dan/atau alas hak untuk mempertahankan, mengalihkan dan/atau melakukan tukar guling Tanah Sengketa 2.1 seluas :  $\pm 15$  are oleh Tergugat 1 kepada orang tua Tergugat 6 dan saat ini dikuasai oleh tergugat 6 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan yuridis sebagai alat bukti;

10. Permohonan untuk dinyatakan sebagai hukum, bahwa sebagian dari Tanah Sengketa 2.1 yaitu seluas :  $\pm 13$  are yang dijual oleh RIPAT, H. IDRIS dan MAHRIP kepada Penggugat harus diperhitungkan sebagai bagian dari hak waris RIPAT, H. IDRIS dan MAHRIP;

11. Permohonan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 yang menjual Tanah Sengketa 2.2 kepada orang tua Tergugat 7 sebelum dibagi waris dan dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya dari AMAQ MUR merupakan perbuatan yang tidak sah dan/atau setidak-tidaknya harus diperhitungkan sebagai bagian dari hak waris

Hal 43 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat 1;

12. Permohonan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hukum bagian masing-masing dari ahli waris AMAQ MUR atas Tanah Sengketa 2.1 dan Tanah Sengketa 2.2;

13. Permohonan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hukum bahwa setengah dari Tanah Sengketa 2.3 adalah bagian dari harta gono gini yang harus diterima oleh INAQ RIPAT dan setengahnya merupakan bagian dari harta gono gini yang menjadi bagian dari AMAQ MUR yang selanjutnya harus dibagi waris oleh semua ahli warisnya;

14. Permohonan untuk dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dilakukan terhadap Tanah Sengketa;

15. Permohonan untuk dinyatakan sebagai hukum, bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat yang menguasai, mempertahankan dan tidak mau menyerahkan serta tidak mau membagi waris Tanah Sengketa merupakan perbuatan yang melanggar hak waris Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris, sehingga Para Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai dan memanfaatkan Tanah Sengketa harus dihukum untuk menyerahkan Tanah Sengketa dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan bila perlu dengan menggunakan kekuatan alat negara dalam hal ini Polisi/TNI/Pol PP untuk mengambil secara paksa Tanah Sengketa dari penguasaan Para Tergugat dan/atau pihak lain untuk diserahkan kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat untuk dibagi waris menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka 2 yang mohon dinyatakan hukum AMAQ MUR telah meninggal dunia sekitar tahun 1977 dan silsilah ahli waris sebagaimana petitum angka 2 serta petitum angka 3 yang mohon agar isteri keempat dan anak-anak dari AMAQ MUR ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari AMAQ MUR, tidak dibantah oleh Tergugat 1, Tergugat 2 (Kuasa Tergugat 5 dan Turut Tergugat) dan Tergugat 4 dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa tidak adanya bantahan dari Tergugat 1, Tergugat 2 (Kuasa Tergugat 5 dan Turut Tergugat) dan Tergugat 4 terhadap meninggalnya

Hal 44 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris pada petitum gugatan angka 2 dan silsilah ahli waris sebagaimana petitum gugatan angka 2 tersebut, menunjukkan bahwa Tergugat 1, Tergugat 2 (Kuasa Tergugat 5 dan Turut Tergugat) dan Tergugat 4 membenarkannya, serta dibuktikan pula dengan alat bukti surat P.1 dan P.2 bukti mana telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materil menerangkan tentang silsilah Almarhum Amaq Mur tanggal kematian almarhum Amaq Mur, maka dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan angka 1 atau tuntutan dalam petitum angka 2 dan 3 tentang silsilah ahli waris baik mengenai pewaris, anak-anak pewaris/ahli waris, maupun mengenai tahun meninggalnya pewaris telah terbukti, sehingga dapat ditetapkan sebagai berikut :

1. Pewaris bernama AMAQ MUR, meninggal dunia sekitar tahun 1977;
2. Semasa hidupnya pewaris menikah 4 kali yaitu :
  - a. Isteri pertama bernama INAQ MUR, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1948 daripadanya dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : LAQ MUR binti AMAQ MUR, telah meninggal dunia dalam keadaan masih bayi;
  - b. Isteri kedua bernama INAQ TAHIR, cerai hidup, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2010 daripadanya dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : TAHIR bin AMAQ MUR;
  - c. Isteri ketiga bernama IKE alias INAQ ARIF, cerai hidup, daripadanya dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama INI alias INAQ ANI binti AMAQ MUR
  - d. Isteri keempat bernama INAQ RIPAT, masih hidup, dan daripadanya dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
    - 1) RIPAT alias AMAQ RUS bin AMAQ MUR
    - 2) H. IDRIS alias AMAQ ANA bin AMAQ MUR
    - 3) MAHRIP bin AMAQ MUR
    - 4) HALIMAH binti AMAQ MUR
    - 5) SANIAH binti AMAQ MUR, telah meninggal dunia pada usia  $\pm$  8 tahun
    - 6) AMINAH binti AMAQ MUR, telah meninggal dunia pada usia  $\pm$  5 tahun

Hal 45 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa selain almarhum AMAQ MUR (pewaris) meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan tidak pernah dialihkan atau dihibahkan oleh AMAQ MUR semasa hidupnya kepada anak-anaknya, isteri-isterinya ataupun kepada pihak lain, dan begitu juga sepeninggal pewaris keberadaan tanah sengketa belum pernah dibagi waris oleh semua ahli warisnya akan tetapi langsung dikuasai sepihak oleh semua anak laki-laki AMAQ MUR (pewaris), sedangkan Penggugat dan Turut Tergugat selaku anak perempuan belum pernah menguasai dan mendapatkan manfaat dari keberadaan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap harta peninggalan pewaris (AMAQ MUR) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang pertama yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta peninggalan pewaris adalah Tanah sawah, seluas :  $\pm$  28 are, terletak di Subak Buwuh, Dusun Semanggaleng, Desa Gerisak Semanggaleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah;

Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. BURHAN, H. SAIFULLAH  
dan AMAQ RUMENAH;

Sebelah Timur : Telabah;

Sebelah Barat : Tanah Sawah H. BURHAN;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan harta peninggalan tanah sawah dengan seluas :  $\pm$  28 are, terletak di Subak Buwuh, Dusun Semanggaleng, Desa Gerisak Semanggaleng tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat 6 seluas  $\pm$  15 are atas dasar tukar guling antara orangtua Tergugat 6 bernama H. MUKSIN IDRIS dengan Tergugat 1, dan tanah seluas  $\pm$  13 are dikuasai oleh Penggugat atas dasar jual beli atau dapat beli dari Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 tanpa persetujuan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai harta warisan AMAQ MUR tersebut, Tergugat 1 dalam jawabannya membenarkan

Hal 46 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa dan penguasaan obyek 2.1 pada gugatan Penggugat (tanah sawah, seluas :  $\pm$  28 are, terletak di Subak Buwuh, Dusun Semanggaleng, Desa Gerisak Semanggaleng Kecamatan Sakra Barat) dan membenarkan tukar guling tanah antara H. Muksin Idris (orangtua Tergugat 6) dengan Tergugat 1, serta membenarkan pula penguasaan sebagian dari tanah sengketa tersebut seluas  $\pm$  13 are oleh Penggugat atas dasar jual beli Penggugat dengan Ripat (Tergugat 2), H. Idris (Tergugat 3) dan Mahrip (Tergugat 4) yang tidak disetujui oleh Tergugat 1 karena Tergugat 1 tidak diajak bermusyawarah sehingga jual belinya harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 (Kuasa Tergugat 5 dan Turut Tergugat) dan Tergugat 4 menyampaikan jawaban membenarkan gugatan Penggugat pada posita angka 2 mengenai harta peninggalan pewaris, dan membenarkan pula posita gugatan angka 11 dan 12 bahwa Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah menjual 13 are dari harta peninggalan pewaris tersebut kepada Penggugat, dan tidak keberatan diperhitungkan sebagai bagian warisan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya bahwa Tergugat 1, Tergugat 2 (Kuasa Tergugat 5 dan Turut Tergugat) dan Tergugat 4 telah membenarkan gugatan Penggugat tentang obyek tanah sawah seluas  $\pm$  28 are tersebut dan penguasaannya seluas  $\pm$  15 are oleh Tergugat 6 karena tukar guling orangtua Tergugat 6 dengan Tergugat 1, dan penguasaan seluas  $\pm$  13 are oleh Penggugat karena jual beli dengan Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dalam dupliknya menyatakan bahwa Tergugat 1 melakukan tukar guling tanah dengan Amaq Nurimin alias H. Muksin terhadap tanah yang telah diberikan oleh Amaq Mur (pewaris) sehingga tidak perlu Tergugat 1 menjadikan bagi waris atas suatu dasar hukum untuk tukar guling Tergugat 1 dengan Amaq Nurimin alias H. Muksin, karena pemberian orangtua kepada anaknya semasa hidup adalah sah menurut hukum sehingga segala tindakan Tergugat 1 terhadap obyek sengketa baik jual beli, tukar guling maupun tindakan lain adalah sah;

Menimbang bahwa Tergugat 1 dalam dupliknya juga menyatakan bahwa

Hal 47 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas  $\pm 13$  are digadai oleh Amaq Mur (pewaris) kepada Amaq Nurimin alias H. Muksin. Sampai Amaq Mur (pewaris) meninggal dunia tanah  $\pm 13$  are masih dikuasai oleh Amaq Nurimin alias H. Muksin, kemudian Amaq Nurimin alias H. Muksin meminta Tergugat 1 untuk mengeluarkan padi 500kg atau 5 kwintal untuk menebus sawah yang digadaikan oleh Amaq Mur kepada Amaq Nurimin alias H. Muksin, akan tetapi tanpa sepengetahuan Tergugat 1 tiba-tiba secara diam-diam Tergugat 2 (Ripat) menjual tanah seluas  $\pm 13$  are kepada Penggugat (Halimah);

Menimbang, bahwa Tergugat 2 (Kuasa Tergugat 5 dan Turut Tergugat) dan Tergugat 4 dalam dupliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan terhadap obyek 2.1 pada gugatan (tanah sawah, seluas :  $\pm 28$  are, terletak di Subak Buwuh, Dusun Semanggaleng, Desa Gerisak Semanggaleng Kecamatan Sakra Barat) Penggugat telah mengajukan alat bukti P.3 dan P.5 (surat keterangan) serta dua orang saksi yang bernama H. Ishak Yakub bin H. Yakub dan Hamzah bin Mustakim;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (surat pernyataan hibah) dan P.5 (surat keterangan) telah diajukan oleh Penggugat dengan menunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, dan Pasal 285 RBg, sehingga secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.3 membuktikan adanya hibah tanah seluas 0,460 Ha atasnama L. Rais meninggal tahun 1979 pipil nomor 364, persil no.85 kelas I terletak di Orong Gol. Subak Selayar I, Paer Desa Gelanggang, dari Amaq Rainah kepada Lok Ripat alias Amaq Ruslan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 tersebut tidak diterangkan peruntukannya dengan jelas oleh Penggugat dan obyek tanah maupun luas dan letaknya tidak relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.5 membuktikan bahwa tanah sawah, seluas :  $\pm 28$  are, terletak di Subak Buwuh, Dusun

Hal 48 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semanggeleng, Desa Gerisak Semanggeleng Kecamatan Sakra Barat berdasarkan atas buku tanah Desa Gerisak Semanggeleng tercatat atasnama Amaq Mur;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Para Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan seorang demi seorang, keterangan mana disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa secara materil saksi H. Ishak Yakub bin H Yakub dan Hamzah bin Mustakim menerangkan bahwa ia tahu peninggalan Amaq Mur (pewaris) berupa sawah seluas  $\pm 28$  are di Subak Buwuh Dusun Semanggeleng, Desa Gerisak Semanggeleng yang didapat dari warisan orangtuanya, saksi H. Ishak Yakub bin H. Yakub mengetahui tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat 6 yang mendapatkannya dari orangtuanya yang menukar guling tanah dengan Tergugat 1, saksi mengetahui tukar guling tanah tersebut dari saudara pewaris yang bernama Tasih, sedangkan saksi Hamzah bin Mustakim bahwa tanah itu sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang pertama yaitu tanah seluas  $\pm 28$  are, terletak di Subak Buwuh, Dusun Semanggeleng, Desa Gerisak Semanggeleng, Kecamatan Sakra Barat tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa Para Tergugat telah mengakui bahwa obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta peninggalan dari pewaris (Amaq Mur), dan majelis berpandangan bahwa pada obyek sengketa tersebut telah terjadi dua peristiwa hukum yaitu yang pertama sebagian dari obyek tersebut seluas  $\pm 15$  are telah ditukar guling oleh Tergugat 1 kepada Amaq Nurimin alias H. Muksin (orangtua Tergugat 6 yang saat ini menguasai tanah tersebut), dan yang kedua tanah sebagiannya lagi yaitu seluas  $\pm 13$  are telah dijual oleh Tergugat 2, 3 dan 4 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa hukum yang pertama dimana sebagian tanah seluas  $\pm 15$  are yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah ditukar guling oleh Tergugat 1 dengan Amaq Nurimin alias H. Muksin (orangtua Tergugat 6), secara hukum dalil tersebut telah terbukti karena

Hal 49 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pengakuan dari Para Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi 1 Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya dengan apa tanah seluas  $\pm 15$  are tersebut ditukar guling, apakah dengan tanah sawah yang sama, ataukah dengan tanah pekarangan ataukah dengan tanah kebun, kalaulah benar tanah itu telah ditukar maka berapa luasnya dan lokasinya dimana serta bagaimana kondisi dan keadaan tanah penukarnya. Oleh karena tidak dijelaskan mengenai obyek penukar tanahnya itulah maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat mengenai harta 2.1 (pada gugatan) atau harta seluas:  $\pm 28$  are, terletak di Subak Buwuh, Dusun Semanggaleng, Desa Gerisak Semanggaleng Kecamatan Sakra Barat yang ditukar guling seluas  $\pm 15$  are oleh Tergugat 1 kepada Amaq Nurimin alias H. Muksin adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*), hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang menyebutkan bahwa gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai penguasaan tanah  $\pm 15$  are oleh Tergugat 6 dari hasil tukar guling orangtuanya dengan Tergugat 1 kabur (*obscuur libel*) maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*), dan seluruh petitum yang berkaitan dengan obyek sengketa ini yakni petitum angka 8, 9 dan 10 harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*);

Menimbang, bahwa walaupun tanah 15 are yang ditukar guling oleh Majelis Hakim dinyatakan kabur akan tetapi dari segi materil tukar guling itu sudah diakui oleh pihak-pihak berperkara, oleh karena itu tanah 15 are secara otomatis mengurangi jumlah tanah 28 are menjadi 13 are yang akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang kedua yang terjadi atas tanah seluas :  $\pm 28$  are, terletak di Subak Buwuh, Dusun Semanggaleng, Desa Gerisak Semanggaleng Kecamatan Sakra Barat dimana sebagian lain dari tanah tersebut yakni seluas  $\pm 13$  are telah dijual oleh Tergugat 2, 3 dan 4 kepada Penggugat, Majelis berpandangan bahwa oleh karena dalil tersebut

Hal 50 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui oleh Tergugat 2 (Kuasa Tergugat 5 dan Turut Tergugat) dan Tergugat 4 yang menyatakan bersedia tanah yang telah dijual tersebut diperhitungkan sebagai bagiannya, maka pengakuan Tergugat 2 (Kuasa Tergugat 5 dan Turut Tergugat) dan Tergugat 4 yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi 1 Penggugat (H. Ishak Yakub bin H. Yakub) dan saksi 2 Penggugat (Hamzah bin Mustakim) tersebut telah menjadi bukti dan menjadi fakta yang tetap, sehingga oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tanah sawah seluas  $\pm 13$  are yang terletak di Subak Buwuh, Dusun Semanggaleng, Desa Gerisak Semanggaleng, Kecamatan Sakra Barat sebagai tanah warisan dari pewaris (Amaq Mur);

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sawah seluas  $\pm 13$  are yang terletak di Subak Buwuh, Dusun Semanggaleng, Desa Gerisak Semanggaleng Kecamatan Sakra Barat telah dinyatakan sebagai harta warisan Pewaris (Amaq Mur) maka petitum angka 11 yang memohon agar dinyatakan hukum bahwa tanah  $\pm 13$  are yang dijual oleh Tergugat 2, 3 dan 4 harus dipertimbangkan sebagai bagian hak warisnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tanah sawah 28 are yang terletak di Subak Buwuh Dusun Semanggaleng Desa Semanggaleng tersebut majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*desecente*) pada hari jumat tanggal 18 Januari 2019, dan para pihak sepakat mengenai luas tanah serta batas-batas dari tanah sengketa tersebut, ditemukan fakta bahwa tanah tersebut 15 are dikuasai oleh H. Burhan (Tergugat 6) dan 13 are dikuasai oleh Halimah (Penggugat);

Menimbang bahwa obyek sengketa yang kedua yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta peninggalan pewaris adalah tanah pekarangan, seluas :  $\pm 1,2$  are, terletak di Subak Buwuh, Dusun Semanggaleng, Desa Gerisak Semanggaleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah pekarangan ADIL;
Sebelah Selatan	: Tanah Pekarangan dan rumah H. HUMAIDI
Sebelah Timur	: Tanah Pekarangan dan Rumah AMAQ RUMENAH;
Sebelah Barat	: Tanah Pekarangan dan Rumah AMAQ TASHIH;

Hal 51 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, obyek sengketa Tanah pekarangan, seluas :  $\pm 1,2$  are, terletak di Subak Buwuh, Dusun Semanggaleng, Desa Gerisak Semanggaleng, Kecamatan Sakra Barat saat ini dikuasai oleh Tergugat 7 (Muhaji) yang diperolehnya dari orangtuanya bernama AMAQ RUMENAH yang mendapatkan tanah tersebut atas dasar beli dari Tergugat 1;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 1 mengakui tanah sengketa 2.2 pada gugatan yang tidak disebutkan ukurannya oleh Tergugat 1 saat ini dikuasai oleh pihak ketiga (Muhaji) dengan cara ditukar dengan padi sebanyak  $\pm 150$ kg dan penyelesaiannya harus di pengadilan negeri karena melibatkan orang yang bukan ahli waris;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 (Kuasa Tergugat 5 dan Turut Tergugat) dan Tergugat 4 dalam jawabannya membenarkan posita gugatan penggugat pada angka 3 s.d. 10 yang termasuk didalamnya posita gugatan Penggugat angka 6 yang menerangkan bahwa tanah pekarangan, seluas :  $\pm 1,2$  are, terletak di Subak Buwuh, Dusun Semanggaleng, Desa Gerisak Semanggaleng dikuasai oleh Amaq Rumenah atas dasar dapat beli dari Tergugat 1 dan sepeninggal Amaq Rumenah tanah tersebut dikuasai oleh Muhaji (Tergugat 7);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan, dan Tergugat 1 menyampaikan duplik bahwa tanah tersebut telah dihibahkan oleh Amaq Mur (pewaris) pada waktu pewaris masih hidup, sedangkan Tergugat 2 (Kuasa Tergugat 5 dan Turut Tergugat) dan Tergugat 4 menyampaikan duplik tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi bernama H. Ishak Yakub bin H. Yakub dan Hamzah bin Mustakim, dimana saksi-saksi mengetahui sendiri bahwa tanah pekarangan di Subak Buwuh, Dusun Semanggaleng, Desa Gerisak Semanggaleng adalah milik pewaris yang diperoleh dari orangtuanya. Adapun pengetahuan saksi-saksi mengenai Tergugat 7 yang menempati tanah tersebut karena diperoleh dari orangtuanya yang membeli tanah itu dari Tergugat 1 adalah pengetahuan yang saksi dapatkan dari cerita oranglain pada saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai

Hal 52 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan pewaris atas tanah pekarangan di Subak Buwuh, Dusun Semanggeleng, Desa Gerisak Semanggeleng adalah keterangan yang benar dan dapat diterima sebagai bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg karena diketahui sendiri oleh saksi-saksi, sedangkan pengetahuan saksi-saksi Penggugat mengenai penjualan tanah tersebut oleh Tergugat 1 kepada orangtua Tergugat 7 bukan berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya sendiri, melainkan informasi dari orang lain (*testionium de auditu*) dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya yang menyatakan bahwa tanah itu telah diperoleh oleh Tergugat 1 karena telah dihibahkan oleh Amaq Mur, Tergugat 1 telah mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama Sahrullah bin Ahmad, H. Mahrup bin Amaq Menah, dan Amaq Sudirman bin Selamin;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat 1 masing-masing telah memberikan keterangan seorang demi seorang, keterangan mana disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat 1 di persidangan, tidak ada satu saksipun yang menerangkan dan mengetahui mengenai tanah pekarangan milik pewaris di Subak Buwuh, Dusun Semanggeleng, Desa Gerisak Semanggeleng yang didalilkan Tergugat 1 telah dihibahkan oleh pewaris kepadanya, oleh karenanya bantahan Tergugat 1 harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap ukuran tanah pekarangan di Subak Buwuh, Dusun Semanggeleng, Desa Gerisak Semanggeleng tersebut, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada persidangan tanggal 18 Januari 2019 dimana para pihak telah menunjuk pada lokasi tanah yang sama, akan tetapi Kuasa Penggugat, Tergugat 2 dan Tergugat 4 berbeda pendapat dengan Tergugat 1 mengenai patok batas tanah sehingga ukuran tanah menjadi berbeda, setelah diukur berdasarkan keterangan Kuasa Penggugat, Tergugat 2 dan Tergugat 4 pada saat *descente* luas tanah pekarangan tersebut adalah 113 m<sup>2</sup>, dan setelah diukur berdasarkan

Hal 53 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Tergugat 1 pada saat *descente* luas tanah pekarangan tersebut adalah 69,08 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Setempat (*descente*) dilakukan oleh Majelis untuk memperjelas gugatan Penggugat maupun jawaban dari Para Tergugat. Oleh karena Penggugat dalam gugatannya, Tergugat 2 dan Tergugat 4 dalam jawabannya mendalilkan tanah tersebut seluas 1,2 are yang didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan dan setelah diukur berdasarkan versinya pada saat *descente* ternyata luas tanah itu adalah 113 m<sup>2</sup> maka gugatan Penggugat, jawaban Tergugat 2 dan Tergugat 4 telah terbukti sesuai atau setidaknya tidaknya mendekati apa yang telah didalilkan dan dibuktikan di persidangan. Sedangkan Tergugat 1 dalam jawabannya membenarkan adanya tanah pekarangan tersebut sebagai harta peninggalan dari pewaris (Amaq Mur) akan tetapi tidak menyebutkan secara tegas luas dari tanah tersebut dalam jawabannya, dan baru menyampaikan luas tanah tersebut pada saat *descente* dengan mengukur tanah pekarangan tersebut berdasarkan versinya yang ternyata luasnya 69,08 m<sup>2</sup>, maka ukuran luas yang disampaikan oleh Tergugat 1 pada saat *descente* tersebut harus dikesampingkan karena tidak ada bukti lain yang mendukungnya, oleh karenanya Majelis menetapkan bahwa harta peninggalan pewaris berupa tanah pekarangan di Subak Buwuh Dusun Semanggaleng, Desa Gerisak Semanggaleng adalah seluas 113 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena keberadaan tanah pekarangan di Subak Buwuh Dusun Semanggaleng, Desa Gerisak Semanggaleng tersebut diakui oleh Tergugat 1 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat sebagai tanah milik pewaris, dan penguasaan tanah oleh Amaq Rumenah (orangtua Tergugat 7) atas dasar dapat beli dari Tergugat 1 telah terbukti pula dengan adanya pengakuan Tergugat 1 yang mengakui bahwa tanah itu diperoleh oleh Amaq Rumenah dengan cara ditukar padi sebanyak 150kg, serta tidak terbukti bahwa tanah itu telah dihibahkan oleh pewaris kepada Tergugat 1, dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka dapat ditetapkan dan telah menjadi fakta yang tetap bahwa tanah pekarangan seluas 113 m<sup>2</sup> di Subak Buwuh Dusun Semanggaleng, Desa Gerisak Semanggaleng, Kecamatan Sakra Barat sebagai

Hal 54 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan dari pewaris (Amaq Mur);

Menimbang, bahwa oleh karena tanah pekarangan 113 m2 di Subak Buwuh Dusun Semanggaleng, Desa Gerisak Semanggaleng dinyatakan sebagai harta warisan pewaris maka petitum angka 12 yang memohon kepada majelis untuk menyatakan hukum perbuatan Tergugat 1 menjual tanah sengketa tersebut merupakan perbuatan tidak sah atau setidaknya harus diperhitungkan sebagai bagian dari hak waris Tergugat 1 dapat dikabulkan dengan menyatakan tanah 113 m2 di Subak Buwuh Dusun Semanggaleng, Desa Gerisak Semanggaleng Kecamatan Sakra Barat adalah harta warisan dari Amaq Mur;

Menimbang, bahwa terhadap bangunan rumah yang berdiri diatas tanah 113 m2 di Subak Buwuh Dusun Semanggaleng, Desa Gerisak Semanggaleng Kecamatan Sakra Barat, yaitu rumah Muhaji dan rumah Amaq Rumenah, Majelis Hakim menilai bahwa karena bangunan tersebut tidak termasuk harta warisan dari Amaq Mur (Pewaris) namun berdiri di atas harta warisan tersebut, agar tidak mempersulit eksekusi dikemudian hari, maka cukup beralasan Majelis Hakim memerintahkan kepada siapapun yang memiliki bangunan tersebut untuk membongkar bangunan tersebut;

Menimbang bahwa obyek sengketa yang ketiga yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta peninggalan pewaris adalah tanah pekarangan, seluas :  $\pm 27$  are, terletak di Subak Batu Lawang, Dusun Buwuh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Telabah;
Sebelah Selatan	: Pekarangan dan Rumah H. MAHRUP;
Sebelah Timur	: pekarangan dan rumah H. ISMAIL dan jalan;
Sebelah Barat	: Telabah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa tanah sengketa 2.3 pada gugatan (tanah pekarangan, seluas :  $\pm 27$  are, terletak di Subak Batu Lawang, Dusun Buwuh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur) diperoleh AMAQ MUR atas dasar dapat beli bersama isteri keempatnya bernama INAQ RIPAT (Tergugat 5) dari seorang bernama AMAQ SELAMIN pada tanggal 9

Hal 55 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1958;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 dalam jawabannya tidak memberikan tanggapan tentang asal mula kepemilikan pewaris atas tanah obyek sengketa 2.3 pada gugatan (tanah pekarangan, seluas :  $\pm 27$  are, terletak di Subak Batu Lawang, Dusun Buwuh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur), akan tetapi membantah bahwa tanah tersebut belum dibagikan karena tanah sengketa sudah diberikan atau dihibahkan oleh Amaq Mur (pewaris) pada waktu masih hidup kepada anak-anak dan isterinya;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 (Kuasa Tergugat 5 dan Turut Tergugat) dan Tergugat 4 dalam jawabannya membenarkan bahwa tanah sengketa 2.3 pada gugatan (tanah pekarangan, seluas :  $\pm 27$  are, terletak di Subak Batu Lawang, Dusun Buwuh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur) dibeli oleh almarhum Amaq Mur ketika bersuami isteri dengan Tergugat 5 dan belum dibagi;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan Tergugat 1 berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat 1 menyatakan tetap dengan jawabannya bahwa tanah sengketa telah dihibahkan oleh Amaq Mur pada waktu Amaq Mur masih hidup kepada anak-anaknya dan isterinya dan Tergugat 1 siap untuk mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 (Kuasa Tergugat 5 dan Turut Tergugat) dan Tergugat 4 dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya bahwa tanah sengketa 2.3 pada gugatan (tanah pekarangan, seluas :  $\pm 27$  are, terletak di Subak Batu Lawang, Dusun Buwuh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur) dibeli oleh Amaq Mur dari Amaq Selamin pada tanggal 9 Agustus 1958 ketika Tergugat 5 masih menjadi isteri sah dari Almarhum Amaq Mur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya mengenai obyek sengketa 2.3 pada gugatan (tanah pekarangan, seluas :  $\pm 27$  are, terletak di Subak Batu Lawang, Dusun Buwuh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur), Penggugat telah mengajukan alat bukti P.4 dan 3 orang saksi bernama H. Ishak Yakub bin H. Yakub, Hamzah bin Mustakim dan H. Najamudin bin Amaq Kedi;

Hal 56 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi surat keterangan jual beli tanah tanggal 9 Agustus 1958 telah diajukan oleh Penggugat dengan menunjukkan aslinya, telah bermeteri cukup dan telah dinazagelen, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, dan Pasal 285 RBg, sehingga secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P.4 menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 1958 telah terjadi jual beli tanah kebun seluas 0,270 Ha terletak di orong Buwuh Subak Menceh Paer dua Menceh antara Amaq Selamin umur 57 tahun dengan Amaq Mur umur 30 tahun seharga Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan seorang demi seorang, keterangan mana disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, saksi 1 (H. Yakub Ishak bin Yakub) menerangkan bahwa Pewaris memiliki tanah pekarangan di Subak Batulawang Dusun Buwuh Desa Menceh yang saksi tidak tahu luasnya tapi saksi tahu bahwa tanah itu didapat oleh pewaris dengan cara beli sewaktu pewaris beristerikan Tergugat 5, dan saksi tahu di tanah tersebut sudah ada bangunan milik Ripat (Tergugat 2), Inaq Ripat (Tergugat 5) dan Mahrip (Tergugat 4). Adapun saksi 2 Penggugat (Hamzah bin Mustakim) menerangkan bahwa pewaris meninggalkan harta warisan seluas 27 are yang didapat pewaris dari membeli sewaktu beristerikan Inaq Ripat (Tergugat 5) dan di tanah itu sudah ada 4 bangunan yaitu rumah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5 dan Tergugat 4, saksi juga menerangkan bahwa tanah itu belum pernah dibagi. Sedangkan saksi ketiga (H. Najamudin bin Amaq Kedi) menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah pewaris di Dusun Buwuh luasnya sekitar 27 are yang dibeli dari Amaq Selamin saat Pewaris beristerikan Inaq Ripat (Tergugat 5) dan tanah tersebut belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat 1 telah mengajukan 3 orang saksi masing-masing bernama Sahrullah bin Ahmad, H. Mahrup bin Amaq Menah dan Amaq Sudirman bin Amaq Selamin;

Hal 57 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat 1 masing-masing telah memberikan keterangan seorang demi seorang, keterangan mana disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat 1, saksi 1 (Sahrullah bin Ahmad) tidak menerangkan apapun mengenai tanah obyek tanah pekarangan, seluas :  $\pm 27$  are, terletak di Subak Batu Lawang, Dusun Buwuh, Desa Menceh), saksi 2 Tergugat 1 (H. Mahrup bin Amaq Menah) menerangkan bahwa ia mengetahui tanah pekarangan peninggalan Amaq Mur di Dusun Buwuh, Subak Batu Lawang, Desa Menceh, saksi tahu Amaq Mur mendapatkan tanah itu dari beli tapi saksi tidak ingat siapa isteri Amaq Mur waktu itu, saksi tahu tanah itu sudah dibagi oleh Amaq Nurimin saudara kandung Amaq Mur karena saksi hadir saat pengukuran tapi tidak ada surat-surat pembagian tanah itu dan sudah ada 3 rumah milik Ripat, Inaq Ripat dan Mahrip, saksi 3 Tergugat 1 (Amaq Sudirman bin Amaq Selamin) menerangkan bahwa ia tahu harta peninggalan Amaq Mur tanah 27 are yang ditinggali oleh Ripat, Inaq Ripat, Tahir dan Mahrip, yang dulunya tanah Amaq Selamin, saksi tidak tahu atas dasar apa mereka tinggal di tanah itu;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap tanah pekarangan 27 are yang terletak di Subak Batu Lawang Dusun Buwuh Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur, dan para pihak menyatakan sepakat mengenai luas dan batas-batas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab menjawab, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat 1, dan hasil pemeriksaan setempat dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tanah pekarangan seluas :  $\pm 27$  are, terletak di Subak Batu Lawang, Dusun Buwuh, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur adalah tanah peninggalan (warisan) dari Pewaris (Amaq Mur) sebagaimana bukti P.4 yang tidak dibantah oleh Para Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat 1;
- Bahwa tanah pekarangan seluas :  $\pm 27$  are, terletak di Subak Batu Lawang, Dusun Buwuh, Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur adalah

Hal 58 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta bersama Pewaris (Amaq Mur) dengan Tergugat 5 (Inaq Ripat), yang tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat;

- Bahwa harta warisan pewaris dari separuh tanah pekarangan seluas :  $\pm$  27 are, terletak di Subak Batu Lawang, Dusun Buwuh, Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur belum dibagi sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Penggugat. Adapun seorang saksi dari Tergugat 1 yang menerangkan bahwa tanah itu telah dibagi oleh Amaq Nurimin (saudara Amaq Mur) adalah *unus testis nullus testis* yang tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tanah pekarangan seluas :  $\pm$  27 are, terletak di Subak Batu Lawang, Dusun Buwuh, Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur adalah harta bersama Pewaris (Amaq Mur) dengan Tergugat 5 (Inaq Ripat) karena terbukti sebagai harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan keduanya, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

Menimbang, bahwa oleh karena tanah pekarangan seluas :  $\pm$  27 are, terletak di Subak Batu Lawang, Dusun Buwuh, Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur adalah harta bersama Pewaris (Amaq Mur) dengan Tergugat 5 (Inaq Ripat) maka setengah bagiannya menjadi hak dari almarhum Amaq Mur (pewaris) belum dibagi untuk ahli warisnya dan setengah bagiannya lagi menjadi bagian dari Tergugat 5 (Inaq Ripat), sehingga petitum Penggugat pada angka 14 yang memohon agar  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari tanah tersebut ditetapkan sebagai bagian dari Tergugat 5 (Inaq Ripat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat ditetapkan bahwa harta warisan dari pewaris (Amaq Mur) adalah :

1. Tanah sawah seluas  $\pm$  13 are yang terletak di Subak Buwuh Dusun Semanggaleng Desa Gerisak Semanggaleng, Kecamatan Sakra Barat;
2. Tanah pekarangan seluas 113 m<sup>2</sup> yang terletak di Subak Buwuh

Hal 59 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Semanggaleng Desa Gerisak Semanggaleng, Kecamatan Sakra Barat;

3.  $\frac{1}{2}$  dari Tanah pekarangan seluas  $\pm 27$  are yaitu  $\pm 13,5$  are yang terletak di Subak Batu Lawang, Dusun Buwuh, Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 13 yang meminta ditetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan pewaris (Amaq Mur) dan membagikannya kepada ahli warisnya yaitu Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terbukti bahwa ahli waris dari Amaq Mur adalah isteri pewaris (Inaq Ripat), Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat sebagai anak, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 13 tersebut dapat dikabulkan dengan pembagian berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 12 disebutkan :

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ...  
...التُّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

Artinya : "Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan";

2. Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam "janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian;

3. Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 11 disebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : "Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan"

4. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-

Hal 60 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”

5. Hadits Rasulullah SAW. yang berbunyi :

عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
(الحقوا الفرائض بأهلها مما بقي فهو لأولى رجل ذكر (متفق عليه)

Artinya : diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa beliau berkata : Rasulullah SAW. bersabda : berikan harta pusaka kepada pemiliknya (orang yang menerima fadlhu), sisa dari hartanya diberikan kepada orang lelaki yang paling dekat kepada orang yang meninggal.  
(muttafaqun alaihi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa harta pewaris (Amaq Mur) diwariskan kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Inaq Ripat (isteri) mendapat bagian  $1/8 = 10/80$
2. Anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan pewaris mendapat bagian Ashobah Bil Ghair  $7/8$  yang dibagi dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan (2:1) yaitu :
  - a. Tahir alias Amaq Raodah bin Amaq Mur (anak laki-laki) mendapat bagian  $14/80$
  - b. Ripat alias Amaq Rus bin Amaq Mur (anak laki-laki) mendapat bagian  $14/80$
  - c. H. Idris alias Amaq Ana bin Amaq Mur (anak laki-laki) mendapat bagian  $14/80$
  - d. Mahrip bin Amaq Mur (anak laki-laki) mendapat bagian  $14/80$
  - e. Halimah binti Amaq Mur (anak perempuan) mendapat bagian  $7/80$
  - f. Ini alias Inaq Ani binti Amaq Mur (anak perempuan) mendapat bagian  $7/80$

Menimbang, bahwa terhadap petitum Angka 15 berkaitan dengan permohonan agar diletakkan sita jaminan terhadap obyek-obyek sengketa

Hal 61 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan adanya kekhawatiran Tergugat akan memindahtangankan obyek tanah sengketa secara tidak sah, Majelis Hakim berpandangan sebaliknya bahwa tidak terdapat kekhawatiran Para Tergugat akan memindahtangankan obyek tanah sengketa secara tidak sah, oleh karena itu tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 16 memohon untuk dinyatakan sebagai hukum, bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat yang menguasai, mempertahankan dan tidak mau menyerahkan serta tidak mau membagi waris Tanah Sengketa merupakan perbuatan yang melanggar hak waris Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris, sehingga Para Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai dan memanfaatkan Tanah Sengketa harus dihukum untuk menyerahkan Tanah Sengketa dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan bila perlu dengan menggunakan kekuatan alat negara dalam hal ini Polisi/TNI/Pol PP untuk mengambil secara paksa Tanah Sengketa dari penguasaan Para Tergugat dan/atau pihak lain untuk diserahkan kepada Penggugat dan Turut Tergugat untuk dibagi waris menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya, dan kepada pihak-pihak dalam perkara ini dihukum untuk mentaati putusan ini;

Menimbang, bahwa kepada Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 192 (1) R.Bg. Para Tergugat patut dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal 62 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum pewaris Amaq Mur meninggal dunia sekitar tahun 1977, dan isterinya Inaq Mur (cerai mati) meninggal dunia sekitar tahun 1948, Inaq Tahir (cerai hidup) meninggal dunia sekitar tahun 2010, dan Ike alias Inaq Arif (cerai hidup) dan Inaq Ripat (Tergugat 5);

3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Amaq Mur adalah sebagai berikut :

- 1) Inaq Ripat (isteri)
- 2) Tahir alias Amaq Raodah bin Amaq Mur (anak laki-laki);
- 3) Ripat alias Amaq Rus bin Amaq Mur (anak laki-laki);
- 4) H. Idris alias Amaq Ana bin Amaq Mur (anak laki-laki);
- 5) Mahrip bin Amaq Mur (anak laki-laki);
- 6) Halimah binti Amaq Mur (anak perempuan);
- 7) Ini alias Inaq Ani binti Amaq Mur (anak perempuan);

4. Menetapkan Tanah pekarangan seluas 27 are yang terletak di Subak Batu Lawang, Dusun Buwuh, Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur dengan batas-batas :

Sebelah utara : telabah

Sebelah selatan : pekarangan dan rumah Mahrup

Sebelah timur : pekarangan dan rumah H. Ismail

Sebelah barat : telabah

sebagai harta bersama Pewaris (Amaq Mur) dengan Tergugat 5 (Inaq Ripat);

5. Menetapkan harta peninggalan Amaq Mur yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya berupa :

5.1. Tanah sawah seluas  $\pm$  13 are yang terletak di Subak Buwuh Dusun Semanggaleng Desa Gerisak Semanggaleng, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

Sebelah Utara : telabah

Sebelah Selatan : tanah sawah H. Burhan

Sebelah Timur : pecahannya yang dikuasai H. Burhan

Sebelah Barat : tanah sawah H. Burhan

5.2. Tanah pekarangan seluas 113 m<sup>2</sup> yang terletak di Subak Buwuh Dusun Semanggaleng Desa Gerisak Semanggaleng, Kecamatan

Hal 63 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah pekarangan Adil

Sebelah Selatan : tanah pekarangan H. Humaidi

Sebelah Timur : rumah Amaq Rumenah

Sebelah Barat : rumah Amaq Tasih

5.3.  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari Tanah pekarangan seluas 27 are atau sekitar

13,5 are yang terletak di Subak Batu Lawang, Dusun Buwuh, Desa

Menceh Kecamatan Sakra Timur, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : telabah

Sebelah Selatan : pekarangan dan rumah Mahrup

Sebelah Timur : pekarangan rumah H. Ismail

Sebelah Barat : telabah

**6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :**

- 1) Inaq Ripat (isteri) mendapat bagian  $\frac{1}{8} = \frac{10}{80}$
- 2) Anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan pewaris mendapat bagian Ashobah Bil Ghair  $\frac{7}{8}$  yang dibagi dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan (2:1) yaitu :
  - a. Tahir alias Amaq Raodah bin Amaq Mur (anak laki-laki) mendapat bagian  $\frac{14}{80}$
  - b. Ripat alias Amaq Rus bin Amaq Mur (anak laki-laki) mendapat bagian  $\frac{14}{80}$
  - c. H. Idris alias Amaq Ana bin Amaq Mur (anak laki-laki) mendapat bagian  $\frac{14}{80}$
  - d. Mahrip bin Amaq Mur (anak laki-laki) mendapat bagian  $\frac{14}{80}$
  - e. Halimah binti Amaq Mur (anak perempuan) mendapat bagian  $\frac{7}{80}$
  - f. Ini alias Inaq Ani binti Amaq Mur (anak perempuan) mendapat bagian  $\frac{7}{80}$

**7. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari Tanah pekarangan seluas 27 are yang terletak di Subak Batu Lawang, Dusun Buwuh, Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur sebagai bagian Tergugat 5;**

Hal 64 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



8. Menyatakan hukum semua bentuk penguasaan serta peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 terhadap tanah sawah  $\pm 13$  are yang terletak di Subak Buwuh Dusun Semanggaleng Desa Gerisak Semanggaleng Kecamatan Sakra Barat dengan Penggugat adalah tidak sah dan segala akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan diperhitungkan sebagai bagian Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4;

9. Menyatakan hukum semua bentuk penguasaan serta peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat 1 terhadap tanah 113 m<sup>2</sup> yang terletak di Subak Buwuh Dusun Semanggaleng Desa Gerisak Semanggaleng Kecamatan Sakra Barat dengan orangtua Tergugat 7 adalah tidak sah dan segala akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan diperhitungkan sebagai bagian dari Tergugat 1;

10. Memerintahkan siapa pun yang memiliki bangunan untuk membongkar rumah yang berdiri diatas tanah  $\pm 113$  m<sup>2</sup> yang terletak di Subak Buwuh Dusun Semanggaleng Desa Gerisak Semanggaleng Kecamatan Sakra Barat sebagaimana diktum angka 5.2;

11. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek tanah sengketa yang menjadi bagian Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dalam keadaan kosong bila diperlukan dengan bantuan alat Negara;

12. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

13. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.536.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Hal 65 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag, S.H., M.S.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dodi Yudistira, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh H. Moh. Muhibuddin, S.Ag, S.H., M.S.I. dan Apit Farid, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh H. Muslimin, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2 (Kuasa Tergugat 5 dan Turut Tergugat) serta Tergugat 4 tanpa dihadiri oleh Tergugat 3, Tergugat 6 dan Tergugat 7;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**H. Moh. Muhibuddin, S.Ag, S.H., M.S.I.**

**Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Apit Farid, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**H. Muslimin, S.H.**

## Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.545.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	900.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

Hal 66 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 2.536.000,00  
(dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 67 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.Sel